



P U T U S A N

Nomor : 0188/Pdt.G/2012/PA.Rh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Raha yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pembagian harta bersama antara :

Penggugat I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan W/istri kelimaswasta, tempat tinggal di jalan Made Sabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya, Kuasa Hukum dkk, Advokat/Penasehat hukum, beralamat di jalan Paelangkuta Raha, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2012, legalisasi Wakil Panitera Pengadilan Agama Raha, No. register 12/Pdt.G/SK/2012/PA.Rh. tanggal 5 November 2012, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Asal /Penggugat I".

Penggugat II, pekerjaan W/istri kelimaswasta, beralamat Jl. H.E.A. Mokodompilr. Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, mewakili diri dan kepentingan diri sendiri bertindak sebagai "Penggugat Intervensi/Penggugat II".

Bermaksud menyertai :

Jusmang SH., Advokat/penasehat hukum, beralamat di Jl. Paelangkuta No.28 Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, mewakili Penggugat I, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan W/istri kelimaswasta, bertempat tinggal di Jl. Made Sabara Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Asal/Penggugat I;

m e l a w a n

Tergugat I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wIstri kelimaswasta, tempat tinggal di jalan La Ode Pulu Kelurahan Laende,, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dalam hal ini didampingi oleh kuasa hukumnya, Kuasa Hukum. Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara / Law Office, beralamat di jalan Husni Thamrin Paelangkuta, Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2013, legalisasi Panitera Pengadilan Agama Raha, No. register 01/Pdt.G/SK/2013/PA.Rh. tanggal 15 Januari 2013, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Asal/Tergugat I.

Tergugat II, pekerjaan wIstri kelimaswasta, beralamat Jl. Lumba-lumba Lrg. Alfatah Kelurahan Laiworu, Kecamatan batalaiworu, Kabupaten Muna, mewakili diri dan kepentingannya sendiri bertindak sebagai pemohon Intervensi/tergugat II.

Bermaksud menyertai :

Kuasa Hukum.,Advokat/Penasehat Hukum, beralamat Jl. Paelangkuta Raha, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, mewakili Tergugat I, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan WIstri kelimaswasta, bertempat tinggal di Jl. La Ode Palu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai tergugat asal/tergugat I.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat I dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2012 yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, kemudian terdaftar dalam buku register perkara gugatan di bawah register Nomor 188/Pdt.G/2012/PA Rh., tertanggal 1 November 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dengan Tergugat I terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 juni 1992 hingga tanggal 5 April 2011, penggugat I dan tergugat I bercerai di depan sidang Pengadilan Agama Raha berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 86/Pdt.G/2011/PA.Rh. tanggal 15 Maret 2011 dan Akta Cerai Nomor 42/AC/2011/PA.Rh. tanggal 5 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Raha;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat I dan Tergugat I telah memperoleh barang-barang berupa:

2.1. Barang-barang tidak bergerak

2.1.1. 1 (satu) bidang tanah di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna seluas 415 m2, berdasarkan sertifikat tanah SHM No.00143/Kelurahan Laende atas nama Penggugat I, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam sertifikat.

2.1.2. 1 (Satu) bidang tanah yang telah terfondasi seluas kurang lebih 96 m2 yang terletak di jalan Lumba-Lumba Lr. Alfatah, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu. Batas-batas hanya diketahui oleh tergugat.

2.1.3. 1 (Satu) bidang tanah seluas kurang lebih 345 m2, berukuran 15 m x 23 m yang terletak di jalan Gambas samping BLK, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu yang batas-batasnya hanya diketahui oleh termohon dan sudah dijual oleh tergugat tanpa

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan penggugat seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

2.1.4. Koperasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam badan hukum No.141/BH/DKPM/II/2007, yang terletak di jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu. Dengan jumlah modal kurang lebih Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

2.1.5. Sebidang tanah seluas kurang lebih 330 M2 yang terletak di jalan Pendidikan Lr. Siswa dekat SMP Raha, batas-batas hanya diketahui tergugat yang tanah tersebut telah dijual seharga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang penjualan dari pembagian tersebut tidak merata yaitu tergugat Cuma memberikan kepada penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi hal ini sudah tidak dipermasalahkan, karena pada saat dilaksanakan mediasi tanggal 8 Januari 2013, penggugat dan tergugat sepakat untuk tidak mempermasalahkan tanah tanah tersebut.

2.2. barang-barang bergerak

2.2.1. 3 (tiga) set kursi tamu kayu jati;

2.2.2. 1 (satu) set kursi makan;

2.2.3. 2 (dua) buah Kaligrafi gantung.;

2.2.4. 2 (dua) buah Guci.;

2.2.5. 1 (satu) buah Televisi Merk diketahui tergugta ukuran 21 inci;

2.2.6. 1 (satu) buah Televisi Merk diketahui tergugta ukuran 14 inci;

2.2.7. 3 (tiga) buah Lemari Jati untuk pakaian.;

2.2.8. 1 (satu) buah Lemari Piring berbahan kayu jati;

2.2.9. 1 (satu) buah Lemari standless;

2.2.10. 2 (dua) buah Lemari Hiasan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.11. 3 (tiga) buah tempat tidur jati;
- 2.2.12. 2 (dua) buah Kasur Sprinbad;
- 2.2.13. 1 (satu) set speaker;
- 2.2.14. 1 (satu) buah Rak Jati (bufet).
- 2.2.15. 1 (satu) set lapangan Tenis Meja.
- 2.2.16. 10 (sepuluh) lusin seperangkat alat makan.

3. Bahwa barang-barang sebagaimana tersebut pada posita nomor 2 (2.1.1.- 2.1.4.) dan (2.2.1 – 2.2.16.) diperoleh penggugat dan tergugat selama dalam ikatan perkawinan dan belum pernah terbagi antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat tidak menunjukkan sikap untuk memberikan sebagian dari harta bersama kepada penggugat.
4. Bahwa karena barang - barang tersebut adalah merupakan harta bersama penggugat dan tergugat maka beralasan hukum apabila harta bersama tersebut dibagi dua, seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat.
5. Bahwa seluruh harta bersama penggugat dan tergugat yang merupakan barang-barang bergerak yang dimaksudkan pada posita diatas berada dalam penguasaan tergugat maka oleh karena itu tertgugat harus diperintahkan untuk menyerahkan seperdua bagian kepada penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi (in natura), maka dilanjutkan melalui penjualan lelang, kemudian harganya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
6. Bahwa untuk mencegah tergugat menjual/mengalihkan sebagian atau seluruh harta bersama tersebut kepada pihak ketiga, maka penggugat memohon agar seluruh harta bersama tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), agar putusan Pengadilan Agama Raha tidak hampa atau tidak dapat dilaksanakan (non eksekutabel).
7. Bahwa rumah yang terletak di jalan La Ode Pulu Kelurahan Laende, telah ditempati oleh tergugat dan orang lain sehingga penggugat merasa sangat dirugikan.

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011, telah terjadi perjanjian diatas materai antara penggugat dengan tergugat dimana pada perjanjian tersebut salah satu poinnya berbunyi “ pihak tergugat tidak akan mengganggu hidup atau kehidupan rumah tangga penggugat “ dan pada poin yang lain tergugat berjanji apabila tergugat melanggar perjanjian tersebut tergugat bersedia untuk dihukum, diproses dan dipenjara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa pada tanggal 11 September 2012 pihak tergugat telah melanggar perjanjian tersebut yaitu melakukan penganiayaan terhadap keluarga penggugat.
10. Bahwa dengan adanya tindakan dari tergugat tersebut dalam poin 8 – 9 diatas, maka penggugat berkesimpulan bahwa tergugat sudah tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan harta bersama kepada Pengadilan Agama Raha.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini klstri kelimanya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak tersebut pada posita penggugat tersebut diatas.
3. Menyatakan bahwa barang-barang tidak bergerak dan barang-barang bergerak sebagaimana tersebut pada nomor 2 (2.1.1. – 2.1.4) dan (2.2.1. – 2.2.16) posita gugatan penggugat adalah harta bersama penggugat dengan tergugat.
4. Menyatakan bahwa harta bersama berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak tersebut dibagi dua, seperdua bagian untuk penggugat dan seperdua bagian untuk tergugat.
5. Menghukum tergugat supaya menyerahkan seperdua bagian kepada penggugat tanpa syarat dan beban apapun, dan apabila tidak dapat dibagi secara innatura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembagiannya dilakukan melalui penjualan lelang, kemudian hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seperdua dari hasil penjualan sebidang tanah yang terletak di jalan Gambas, Kelurahan Sidodasi, Kecamatan Batalaiworu kepada penggugat.
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

Dan apabila Pengadilan Agama Raha berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat I didampingi kuasa hukumnya dan tergugat I didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara penggugat I dan tergugat I, kemudian dalam upaya mengintensifkan proses perdamaian sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah menunjuk kepada H.Irwan Jamaluddin, S.Ag,SH,MH. Untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 guna menemukan penyelesaian sengketa ini, melalui proses perundingan secara damai agar diperoleh solusi yang terbaik dalam mengatasi konflik pembagian harta bersama ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat I yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat I.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 Maret 2013 dengan mengemukakan bahwa tergugat menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, penggugat I mengajukan replik secara tertulis tertanggal 21 Maret 2013 dengan mengemukakan bahwa pada

Halaman 7 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya Penggugat I tetap pada gugatan semula, dan menolak seluruh jawaban tergugat I, kecuali dalil-dalil gugatan yang diakui secara tegas oleh Penggugat I.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, tergugat I mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 11 April 2013 dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat I tetap mempertahankan dalil-dalil yang diajukan pada jawaban tanggal 14 Maret 2013, maka merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan duplik ini.
2. Bahwa replik penggugat tanggal 21 Maret 2013 dan jawaban tergugat I (No.2), dianggap sebagai pengakuan, selanjutnya disebut membenaran atas jawaban tergugat I tanggal 14 Maret 2013.

Menimbang, bahwa untuk menjamin gugatan penggugat konvensi dan gugatan tergugat konvensi /penggugat rekonvensi agar tidak hampa (illusoir), karena dikuatirkan penggugat ataupun tergugat akan menjual atau memindahtangankan barang-barang obyek sengketa, oleh karenanya penggugat dan tergugat menuntut untuk diletakkan sita jaminan atas seluruh barang obyek sengketa baik yang tertuang dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi, maka Pengadilan Agama Raha, melalui Penetapan No.188/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 25 April 2013, dan permintaan pendelegasian sita kepada Pengadilan Agama Kendari, telah melakukan sita jaminan atas semua barang obyek sengketa pada tanggal 4 Juni 2013 di lokasi Kota Raha, dan pada tanggal 16 Juli 2013 di Kota Kendari (Vide Berita Acara Penyitaan (Conservatoir Beslag) tanggal 4 Juni 2013 di Kota Raha, dan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 16 Juli 2013 di Kota Kendari).

Menimbang, bahwa penyitaan tersebut, telah sesuai dengan prosedur ketentuan Hukum Acara yang berlaku maka majelis hakim menyatakan penyitaan tersebut adalah sah dan berharga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sertifikat Tanah Hak Milik No.00143, yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Muna pada tanggal 1 juni 2004, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena ada ditangan tergugat, lalu ketua majelis memberi kode P1 lalu diparaf.

2. Fotokopi Kwitansi Penjualan sebidang tanah dengan ukuran 15 m x 23 m = 345 m²., yang terletak di Jalan Gambas samping BLK, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiwotru, Kabupaten Muna yang dijual oleh tergugat (Tergugat) kepada Pembeli seharga Rp.8.500.000,-(delapan juta lima ratus rupiah) pada tanggal 5 Januari 2010, tanpa sepengetahuan penggugat yang batas-batasnya hanya diketahui oleh tergugat, telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P2 lalu diparaf.
3. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil/Menengah,Besar, No.510/516/96/PK/VI/2007, dengan nama perusahaan "Koperasi Panti Asuhan Akbar, bergerak di bidang Simpan Pinjam, Kontraktor dan Perdagangan Umum, terletak di Jl. Laode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, an. Usaha, dikeluarkan oleh Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna, pada tanggal 12 Juni 2007, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P3 lalu diparaf.
4. Photokopi kwitansi modal Koperasi Serba usaha Akbar unit Simpan Pinjam badan hukum No. 141/BH/DKPM/II/2007, yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu dengan jumlah modal awal Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dengan jumlah modal sekarang kurang lebih Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), lalu oleh ketua majelis memberi kode P4 lalu diparaf.
5. 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 96 m² yang terletak di Jalan Lumba-Lumba, Lorong Alfatah, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna yang batas-batanya hanya diketahui oleh tergugat, mengenai sertifikat tanah sekarang berada di tangan tergugat sehingga penggugat tidak bisa menunjukan sertifikat tanah tersebut, alu oleh ketua majelis memberi kode P5 lalu diparaf.
6. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.35.000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat (tergugat) kepada Pemilik Uang 1, Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tgl. 4 Juli 2007, sebagai pinjaman sementara dengan jasa 6,5 % per dua minggu, selama dua puluh minggu dan setiap 2 minggu Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan mulai dibayar tgl. 19 Juli 2007 sampai selesai, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P.6 lalu diparaf.

7. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.19.000.000,- (sebilan belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat (tergugat) kepada Pemilik Uang 2, pada tgl. 20 September 2007, sebagai pinjaman sementara dengan jasa 5 % perbulan, selama 10 bulan, setiap bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mulai membayar tgl. 20 Oktober 2007 sampai 20 Juli 2008, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P7 lalu diparaf.
8. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat (tergugat) kepada Pemilik Uang 3, pada tgl.6 Agustus 2008, sebagai pinjaman sementara dengan jasa 5 % perbulan, setiap bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) mulai membayar tanggal 6 September 2008 sampai 6 Juni 2009, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P.8 lalu diparaf.
9. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat (tergugat) kepada Pemilik Uang 4, pada tanggal 14 Mei 2008, sebagai pinjaman sementara dengan jasa 6 % perbulan, setiap bulan Rp.960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) selama 10 bulan, mulai membayar tgl.14 Juni 2008 sampai 14 Maret 2009, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P.9 lalu diparaf.
10. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat (tergugat) kepada Pemilik Tanah, pada tgl.13 April 2008, sebagai pembayaran harga tanah berukuran 2,5 m x 15 m = 37,5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P.10 lalu diparaf.

11. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Usaha (penggugat) kepada Tergugat (tergugat), pada tgl.9 Agustus 2008, sebagai pembayaran untuk penguatan modal usaha dan dikembalikan pada saat dibutuhkan, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P.11 lalu diparaf.
12. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat (penggugat) kepada Pemilik Uang 5, pada tanggal 26 Mei 2010, sebagai pinjaman sementara dengan jasa 5 % perbulan, setiap bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 10 bulan, mulai tanggal 26 Juni 2010 sampai tanggal 26 Maret 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P.12 lalu diparaf.
13. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat (Tergugat) kepada Pemilik Uang 6, pada tanggal 16 Oktober 2006, sebagai pinjaman sementara dengan keuntungan setiap bulan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selama dibutuhkan, mulai dibayar tanggal 20 November 2006 sampai dikembalikan, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P.13 lalu diparaf.
14. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat (Tergugat) kepada Pemilik Uang 7,Spd. pada tanggal 7 Februari 2006, sebagai pinjaman sementara dengan jasa 5 % perbulan, selama 10 bulan dengan borg sertifikat dan sebuah rumah di Kendari,dibayar setiap bulan Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) mulai tanggal 7 Maret 2006 sampai tanggal 7 Desember 2006, yang telah diberi

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P.14 lalu diparaf.

15. Fotokopi Akta Cerai No.42/AC/2011/PA.Rh. yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Raha pada tanggal. 5 April 2011, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P15 lalu diparaf.
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Usaha (penggugat), yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Muna pada tanggal 26 Juni 2012, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P16 lalu diparaf.
17. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan oleh Pembeli dkk kepada Usaha (penggugat) pada tanggal 21 Maret 2009, sebagai pembayaran ganti rugi sebidang tanah berukuran 10 m x 25 m = 250 m² , yang terletak di Jln. H.E.A. Mokodompit, Lorong Pelangi, RT.12, RW.004, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P17 lalu diparaf.
18. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan No. STPL/1082/X/2012/RES Kendari, tentang pemalsuan surat, yang dilaporkan oleh Usaha terhadap Perempuan pada tahun 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kendari pada tanggal 27 Oktober 2012, lalu oleh ketua majelis memberi kode P18 lalu diparaf.
19. Fotokopi kwitansi pembayaran uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh Usaha (penggugat) kepada Pemilik Tanah pada tanggal 9 September 2011, sebagai harga pembelian sebidang tanah berukuran 15 m x 15 m = 225 m², yang terletak di kawasan Kontu, Jln. Made Sabara, Kelurahan Batalaiworu Kecamatan Batalaiworu, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P19 lalu diparaf.

20. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Panti Asuhan Hidayah Hibatullah, tanggal 3 Agustus 2007, No. 25, yang dikeluarkan oleh Notaris, Notaris. Kota Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P20 lalu diparaf.

21. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Lembaga Panti Asuhan Hidayah Hibatullah, No. 474.4/60/1/2009, yang dikeluarkan di Lalolara oleh Sekretaris Lurah Lalolara pada tanggal 20 Januari 2009, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P 21 lalu diparaf.

Atas pertanyaan ketua Majelis, tergugat menyatakan :

- Bahwa sertifikat 1 (satu) bidang tanah dan rumah semi permanen yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna seluas 415 m2 sertifikat tersebut tidak ada di tangan tergugat sekarang ada di BRI Simpedes Raha sebagai jaminan karena tergugat telah meminjam uang sebanyak Rp. 50,000,000,-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sertifikat tanah yang telah terpondasi seluas kurang lebih 96 m2 yang terletak di Jalan Lumba-Lumba Lorong Alfatah, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu sekarang tanah tersebut diatasnya telah didirikan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) oleh ibu Pembeli dan tanah tersebut tidak bersertifikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

1. Saksi

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan penggugat dengan tergugat telah diperoleh harta berupa:
 - ⇒ 1 (satu) bidang tanah dan 2 rumah semi permanen yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laenda, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
 - ⇒ 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Lorong Siswa dekat SMP Raha dan tanah tersebut sudah di jual.
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah, batas-batasnya dan 2 rumah semi permanen yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laenda, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
- Bahwa sekarang yang menempati tanah dan rumah yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laenda, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna adalah tergugat satu rumah dan yang satu didirikan Koperasi.
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Lorong Siswa dekat SMP Raha sudah di jual sekitar tahun 2012 dan yang menjual adalah tergugat.
 - Bahwa pada waktu tanah tersebut dijual atas kesepakatan penggugat dan tergugat dan hasil penjualan tanah tersebut di bagi 3 (tiga) yaitu :
 - > Tergugat Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah), Penggugat Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dan Saksi(saksi) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan batas-batasnya.
 - Bahwa harta bersama penggugat dan tergugat lainnya adalah berupa satu bidang tanah yang terletak di Jalan Gambas, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dan Koprasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam badan hukum yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
 - Bahwa tanah tersebut sudah di jual.
 - Tanah tersebut di jual pada waktu penggugat dan tergugat masih rukun dan di jual oleh tergugat seharga Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup.
 - Pada waktu penggugat dan tergugat masih rukun didirikan Koprasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam badan hukum yang terletak di Jalan LaOde Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dan yang mendirikan koperasi adalah penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai koperasi tersebut adalah tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah modal koperasi serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam tersebut.
- Bahwa harta bersama penggugat dan tergugat lainnya adalah 1 (satu) bidang tanah yang telah terfondasi yang terletak di Jalan Lumba-Lumba Lorong Alfatah, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut dan tanah tersebut dibeli pada saat penggugat dan tergugat masih rukun.
- Bahwa tanah tersebut belum ada yang tempati karena masih fondasi dan yang menguasai adalah tergugat.
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan tergugat juga memiliki harta bergerak yaitu :
 - ⇒ 3 (tiga) set kursi tamu kayu jati;
 - ⇒ 1 (satu) set kursi makan;
 - ⇒ 2 (dua) buah Kaligrafi gantung;
 - ⇒ 2 (dua) buah Guci;
 - ⇒ 1 (satu) buah televisi merek Panasonic ukuran 21 inci;
 - ⇒ 1 (satu) buah televise merek Panasonic ukuran 14 inci;
 - ⇒ 3 (tiga) buah lemari jati untuk pakaian;
 - ⇒ 1 (satu) buah lemari piring berbahan kayu jati;
 - ⇒ 1 (satu) buah lemari standless;
 - ⇒ 2 (dua) buah lemari hiasan;
 - ⇒ 3 (tiga) buah tempat tidur jati;
 - ⇒ 2 (dua) buah kasur Spirinbad;
 - ⇒ 1 (satu) set speaker;
 - ⇒ 1 (satu) buah rak jati;
 - ⇒ 1 (satu) set lapangan Tenis Meja;
 - ⇒ 10 (sepuluh) lusin seperangkat alat makan;
 - ⇒ 5 (lima) buah kursi tanpa meja;
 - ⇒ Kursi sudut tanpa meja (sudah dihibahkan kepada saksi);
 - ⇒ 1 (satu) set kursi Hiasan dari bahan semen;

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Poster-poster, AA Gim, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-Shiddik, Umar bin Khatab dan Kabinet bersatu;
- ⇒ 2 (dua) bingkai kaligrafi Ka'bah dari kain warna hitam;
- Barang-barang bergerak tersebut berada di Jalan La Ode pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan dikuasai oleh tergugat.
- Barang-barang yang berada di Kendari saya tidak tahu, namun sebagian dikuasai oleh penggugat.
- Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara penggugat dan tergugat.

Atas pertanyaan Ketua Majelis hakim, penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut sedang kuasa tergugat mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut;

- Saudara sebagai anak kandung penggugat, berapa kali penggugat menikah, lalu dijawab Penggugat telah menikah sebanyak 5 kali, istri pertama bernama Tergugat, istri kedua bernama Istri kedua, istri ke-tiga tidak tahu namanya, istri ke-empat bernama Istri keempat dan istri yang kelima bernama Istri kelima.
- Apakah saudara tahu berapa jumlah modal Koprasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam, dijawab saksi tidak tahu jumlah modalnya, hanya saya tahu betul ada koperasi.

Atas pertanyaan ketua majelis kuasa tergugat mencukupkan tanggapannya selebihnya akan dimuat dalam kesimpulan.

2. Saksi 2

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat bahkan dan pernah tinggal bersama penggugat dan tergugat pada waktu mereka masih rukun.
- Bahwa ada harta yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> 1 (satu) bidang tanah dan 2 rumah semi permanen yang terletak di Jalan La

Ode Pulu, Kelurahan Laenda, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

> 1 (satu) bidang tanah yang telah terfondasi yang terletak di Jalan Lumba-Lumba Lorong Alfatah, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.

> Koprasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam badan hukum yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.

- Bahwa saksi tidak tahu ukuran tanah dan 2 rumah semi permanen yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laenda, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna tersebut dan batas-batasnya.
- Bahwa sekarang yang menempati tanah dan 2 rumah semi permanen yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laenda, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna adalah tergugat.
 - Bahwa tanah yang telah terfondasi yang terletak di Jalan Lumba-Lumba Lorong Alfatah, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna di beli oleh tergugat pada waktu mereka masih rukun.
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut karena hanya satu kali kelokasi itu.
 - Bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh tergugat.
 - Bahwa masih ada harta penggugat dan tergugat yang saksi ketahui berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Lorong Siswa dekat SMP Negeri 1 Raha.
 - Bahwa menurut informasi saksi pertama tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Lorong Siswa dekat SMP Negeri 1 Raha sudah di jual oleh tergugat.
 - Bahwa, ada pula harta bergerak yang diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan yaitu :
 - > 3 (tiga) set kursi tamu kayu jati;
 - > 1 (satu) set kursi makan;
 - > 2 (dua) buah Kaligrafi gantung;
 - > 2 (dua) buah Guci;

Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) buah televisi merek Panasonic ukuran 21 inci;
- > 1 (satu) buah televisi merek Panasonic ukuran 14 inci;
- > 3 (tiga) buah lemari jati untuk pakaian;
- > 1 (satu) buah lemari piring berbahan kayu jati;
- > 1 (satu) buah lemari standless;
- > 2 (dua) buah lemari hiasan;
- > 3 (tiga) buah tempat tidur jati;
- > 2 (dua) buah kasur Spirinbad;
- > 1 (satu) buah rak jati;
- > 10 (sepuluh) lusin seperangkat alat makan.
- > 5 (lima) buah kursi tanpa meja
- > Kursi sudut tanpa meja (sudah dihibahkan kepada saksi);
- > 1 (satu) set kursi Hiasan dari bahan semen;
- Bahwa barang-barang bergerak tersebut berada di Jalan La Ode pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan dikuasai oleh tergugat.
- Bahwa atas pertanyaan ketua majelis kuasa penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi 3

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan mereka, berupa:
 - ⇒ 1 (satu) bidang tanah yang telah terfondasi yang terletak di Jalan Lumba-Lumba Lorong Alfatah, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna .
 - ⇒ 1 (satu) bidang tanah dan 2 rumah semi permanen yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laenda, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
 - ⇒ 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Lorong Siswa dekat SMP Negeri 1 Raha .
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang telah terfondasi yang terletak di Jalan Lumba-Lumba Lorong Alfatah, Kelurahan Laiworu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, namun saya pernah lihat tanah tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laenda, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, hanya saksi mengetahui diatasnya didirikan dua rumah satu untuk tempat tinggal dan yang satu didirikan Koperasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam.
- Bahwa yang menguasai Koperasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam adalah tergugat dan jumlah modal koperasi tersebut saya tidak tahu.
- Bahwat Tanah dan dua rumah semi permanen tersebut sekarang dikuasai oleh tergugat.
- Bahwa tanah yang terletak di Jalan Pendidikan Lorong Siswa dekat SMP Negeri 1 Raha Sudah di jual oleh tergugat, namun pembagiannya saya tidak tahu.
- Bahwa masih ada harta pengugat dan tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna.
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah tersebut, batas-batasnya dan saya juga tidak pernah melihatnya.
- Bahwa ada harta bergerak yang mereka peroleh selama perkawinan yaitu :
 - ⇒ 3 (tiga) set kursi tamu kayu jati;
 - ⇒ 1 (satu) set kursi makan;
 - ⇒ 2 (dua) buah Kaligrafi gantung;
 - ⇒ 2 (dua) buah Guci;
 - ⇒ 1 (satu) buah televisi merek Panasonic ukuran 21 inci;
 - ⇒ 1 (satu) buah televisi merek Panasonic ukuran 14 inci;
 - ⇒ 3 (tiga) buah lemari jati untuk pakaian;
 - ⇒ 1 (satu) buah lemari piring berbahan kayu jati;
 - ⇒ 1 (satu) buah lemari standless;
 - ⇒ 2 (dua) buah lemari hiasan;
 - ⇒ 3 (tiga) buah tempat tidur jati;
 - ⇒ 2 (dua) buah kasur Spirinbad;

Halaman 19 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah rak jati;
- ⇒ 1 (satu) set lapangan Tennis Meja;
- ⇒ 10 (sepuluh) lusin seperangkat alat makan;
- ⇒ 5 (lima) buah kursi tanpa meja;
- ⇒ Kursi sudut tanpa meja (sudah dihibahkan kepada anak penggugat dan tergugat);
- ⇒ 1 (satu) set kursi Hiasan dari bahan semen.
- Bahwa barang-barang bergerak tersebut berada di Jalan La Ode pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dan dikuasai oleh tergugat.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, kuasa penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013, kuasa tergugat dihadapan sidang mejelis hakim menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonsvnsi/jawabannya pada poin 2 , “ 1 (satu) buah rumah di Jalan Khairil Anwar, Lorong Abadi Kendari, yang dibangun pada tahun 2009 yang ditempati isteri keempat penggugat bernama Istri keempat “.

Dalam Rekonsvnsi

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 14 Maret 2013 telah mengajukan pula gugatan rekonsvnsi dengan mengemukakan bahwa menurut tergugat, masih ada barang-barang yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat, namun disembunyikan oleh penggugat yaitu berupa :

1. Barang-barang tidak bergerak

1. 1 (satu) buah Rumah Permanen seluas 10 m x 25 m, berlamat di jalan H.E.A. Mokodompit, Lrg. Pelangi, KelurahanLalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari yang berlabel Panti Asuhan “HIDAYAH HIBATULLAH”, namun kenyatannya adalah Rumah Kos, dimana penggugat menerima sewa kontrakan sebesar Rp.5.000.000,-/perbulan sampai sekarang.
- 1.2. 1 (satu) buah Rumah di jalan Khairil Anwar, Lorong Abadi, Kendari, dibangun tahun 2009 yang ditempati oleh isteri ke empat penggugat yang bernama Istri keempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Mikrolet (Pete-Pete) yang dibeli oleh tergugat pada tahun 2006, dan tahun 2009 dibeli oleh penggugat.

1.4. 4 (empat) unit Kendaraan Roda Dua (motor). yang diperoleh dalam kurun waktu dari tahun 2006 – 2009, merk Yamaha Vega DT 3184 GD, merk Suzuki Tornado, merk Suzuki Smash, merk Suzuki Shogun RR.

1.5. 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) buah Rumah di Kontu, jalan Made Sabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, diperoleh pada tahun 2010 yang ditempati oleh isteri kelima penggugat bernama Istri kelima.

2. barang-barang bergerak

2.1. 5 (lima) buah Kursi Jati Tanpa Meja.

2.2. 1 (satu) set Kursi Sudut beserta Meja (sudah dihibahkan kepada anak pertama kami).

2.3. 1 (satu) set Kursi Hiasan dari bahan semen.

2.4. Poster-poster, AA Gim, Ali Bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-shiddiq, Umar bin Khattab, Cabinet bersatu.

2.5.2 (dua) bingkai Kaligrafi Ka'bah dari kain warna hitam.

2.6.2 (dua) Salon Speaker, dimana 1 (satu) buah telah dijual oleh anak penggugat yang bernama Anak Penggugat sebesar Rp. 50.000,- dan 1 (satu) buah lagi masih ada.

2.7. 2 (dua) buah Jam Dinding.

2.8. 1 (satu) buah Lemari Makan berbahan kayu kelas 2.

2.9. 1 (satu) set Lapangan Tenis Meja.

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dalam repliknya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2013, memberikan jawaban atas gugatan rekonsensi, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

2. Bahwa rumah yang terletak di jalan H.E.A. Mokodompit Lrg. Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, merupakan sebuah Panti Asuhan yang bernama Hidayah Hibatullah, tetapi bukan Kos-Kosan sebagaimana yang disangkakan oleh tergugat, apalagi dikoskan/disewakan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) perbulan, dan perlu diketahui bahwa penggugat bukanlah pemilik dari rumah tersebut karena pada saat penggugat membeli tanah tersebut dari Penjual pada tanggal 1 Juni 2007, lalu penggugat menjual lagi pada tanggal 21 Maret 2009 kepada Pembeli dkk (Pembeli dkk) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dari 5 orang tersebutlah yang melakukan pembangunan dan mendirikan Panti Asuhan. Setelah pembangunan dilaksanakan maka atas kesepakatan bersama dari 5 orang tersebut, ditunjuklah penggugat sebagai Ketua Pengelola Panti Asuhan tersebut. Selanjutnya dari hasil penjualan tanah tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh penggugat untuk membeli tanah yang terletak di jalan Khairil Anwar, Lrg. Abadi, Kota Kendari sebesar Rp.16.830.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Bahwa rumah yang terletak di jalan Khairil Anwar, Lrg. Abadi, Kota Kendari, Penggugat tidak dimasukkan dalam gugatan karena tanah dan rumah tersebut sekarang dalam penanganan pihak kepolisian sesuai Laporan Pengaduan Kepolisian No. STPL/1082/X/2012/ RES KENDARI, tentang Pemalsuan Surat, yang mana tanah tersebut telah disertifikatkan oleh orang lain.
4. Bahwa 2 (dua) unit mobil yang dimaksudkan tergugat sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai fakta karena mobil yang pertama dimiliki pada saat itu berdasarkan kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat pada bulan Desember 2007, menjual mobil yang pertama untuk membeli mobil yang kedua secara cicil. Tetapi mobil yang kedua tersebut setelah 9 bulan dimiliki, sudah tidak mampu lagi membayar cicilannya sehingga sesuai kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat maka pada bulan Agustus 2008 mobil itu dialihkan kepada orang lain untuk melanjutkan cicilannya dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang muka pengambilan mobil tersebut sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut tergugat mengambil Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk penambahan penguatan modal usaha koperasi dan penggugat mengambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memberikan kepada makelar sebagai imbalan jasa yang sudah membantu dalam menjualkan mobil tersebut (Bukti terlampir 2).

5. 4 (empat) unit motor yang dimaksudkan tergugat adalah rekayasa belaka karena kendaraan motor tersebut sudah dijual tergugat sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :

- Yamaha Vega DT 3184 GD, sudah dijual tergugat pada tanggal 11 September 2009 (Bukti terlampir 3).
- Suzuki Tornado, sudah dijual tergugat pada tahun 2000.
- Suzuki Smash, sudah dijual tergugat pada tahun 2003.
- Adapun Suzuki Shtergugogun RR, masih dikuasai tergugat sampai sekarang.

6. Tanah yang dimaksudkan oleh tergugat yang terletak di jalan Made Sabara Kecamatan Batalaiworu (Kontu) sangatlah tidak beralasan tergugat tidak mengetahui fakta yang sebenarnya karena tanah dan rumah tersebut dibangun setelah putusannya ikatan perkawinan atau telah bercerai dengan tergugat pada bulan April 2011, sementara pembelian tanah di jalan Made Sabara Kecamatan Batalaiworu (Kontu), penggugat membeli tanah tersebut pada tanggal 9 September 2011 dan pembangunannya penggugat lakukan pada tanggal 9 Oktober 2011 (Bukti terlampir 4).

Menimbang, bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dalam dupliknya secara tertulis tertanggal 11 April 2013, mengajukan pula replik dalam rekonsensi dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang status kepemilikan rumah/Panti Asuhan di jalan H.E.A. Mokodompit, Lorong Pelangi Kel. Lalolara Kecamatan Kamba, Kota Kendari. Terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat beritikad buruk dalam menuntut harta bersama, yaitu

dengan sadar dan sengaja menggunakan alasan-alasan yang tidak benar

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan harta bersama dan atau menyembunyikan sebagian harta bersama.

- Bahwa mengenai substansi harta bersama dari replik penggugat, menurut hukum telah terukur dan terlihat, ketidakfahaman para kuasa hukum penggugat tentang pengertian harta bersama dan konsekuensi tentang pembagian harta bersama karena terjadi perceraian.
 - Bahwa replik kuasa hukum penggugat (No.2) merupakan alibi / cerita yang tidak lain adalah untuk meyakinkan Majelis Hakim seakan-akan dalil-dalil sebelumnya itu tidak benar. Namun mereka lupa bahwa fakta terungkap penggugat telah menyembunyikan sebagian harta bersama.
2. Bahwa replik penggugat (No.3) menurut hukum disebut “ harta bersama “ dan selanjutnya dianggap “ pengakuan penggugat “ karena pada gugatan tidak disebutkan / dimasukkan sebagai harta bersama, namun setelah diungkap dalam replik penggugat, penggugat beralih sebagai harta bersama, harta bersama dimaksud saat ini tersangkut kasus pidana, sebab apabila penggugat beritikad baik semestinya dimasukkan dan dijelaskan.
 3. Bahwa replik penggugat (No.2) dikatakan berdasarkan kesepakatan bersama, itu tidak benar, karena baik penjualan maupun peralihan hak dengan cara melanjutkan pembayaran cicilan, itu dilalukan penggugat tanpa sepengetahuan tergugat. Penjualan dan peralihan hak terhadap 2 (dua) Unit Kendaraan Roda Empat (Replik Penggugat) dilakukan penggugat secara sepihak.
 4. Bahwa replik penggugat (No.5) tentang “ rekayasa “ dengan beralibi tergugat menjual 3 (tiga) Kendaraan Roda Dua (motor) juga telah menunjukkan ketidakmampuan para kuasa hukum penggugat untuk menangkis dalil-dalil jawaban tergugat. Fakta hukum terungkap sebagai berikut :
 - Kwitansi No. 3 mengenai uang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan pemberian dari Gubernur Sultra bernama Gubernur kepada Ibu Pembeli, yang diserahkan di rumah Jabatan Bupati Muna kepada Ibu Wa Ode Sitti Salstri kelimah Hakim S.Ag. selanjutnya diserahkan kepada Ibu Tergugat (tergugat) tanggal 11 September 2009, untuk dipergunakan sebagai Uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka pembayaran motor Yamaha Vega DT.3184 CD (akan disaksikan oleh Ibu Wa Ode Salstri kelimah Hakim,S.Ag.)

- Para kuasa hukum penggugat harus menjelaskan kepada siapa 2 (dua) unit kendaraan motor (Suzuki Tornado dan Suzuki Smess) itu dijual dan berapa harganya sebagai dasar pembuktian.

5. Bahwa replik penggugat (No.6) menyatakan harta bersama berupa sebidang tanah berdiri sebuah rumah yang terletak di Jalan Made Sabara Kecamatan Batalaiworu (kontu) dibeli dan dibangun setelah bercerai dengan tergugat, menurut hukum tidak dapat diterima, karena penggugat membeli dan membangun rumah tersebut bersumber dari hasil harta bersama yang disembunyikan penggugat sampai saat ini.

6. Bahwa kwitansi yang diajukan penggugat bersama dengan pengacaranya merupakan wujud dari ketidakpuasan dan atau keserakahan, karena kwitansi tersebut merupakan satu kesatuan dengan harta bersama yang diajukan. Hanya saja penggugat tidak sadar bahwa sesungguhnya apa yang dituntut sebagai harta bersama, semuanya itu dananya bersumber dari mana dan siapa yang berusaha. Kalau mau jujur dari mana sumber dananya. Apakah tergugat tidak pernah membantu menutupi aib penggugat mengenai kehidupannya dengan 5 (lima) orang isterinya.

7. Bahwa keterangan perkawinan tergugat dengan penggugat, yang menurut penggugat itu terjadi lebih kemudian dari pada adanya harta bersama adalah tidak benar. Untuk membuktikan ketidakbenaran itu, disampaikan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat selama kurun waktu hidup bersama tergugat sebagai suami isteri telah melangsungkan pernikahan selama 5 (lima) kali termasuk pernikahannya dengan tergugat;
- Bahwa kalau penggugat mau jujur dan sadar akan kebaikan tergugat selama ini, pasti pahami dan malu, karena tergugat tidak sekali atau dua kali telah memberikan bantuan kepada isteri-isteri penggugat yang membutuhkan bantuan;

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa harta bersama yang didalilkan penggugat berupa barang bergerak (No.2.2.1 sampai dengan No.2.2.16) yang ditotalkan dengan nilai rupiah adalah tuntutan berdasarkan hawa nafsu dan bukan tuntutan hak karena hanya membuat malu anak-anaknya sebagai ahli waris.
9. Bahwa dengan tidak diberikan jawaban / sanggahan atas tuntutan dan permohonan penggugat (replik) maka dianggap telah diakui / dibenarkan dan merupakan pengakuan terhadap replik tanggal 14 Maret 2013.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil rekonsensinya, tergugat konvensi/penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Photokopi Kwitansi penjualan tanah seluas 10 x 25 m² di beli dari H. Andi Sulaeman kepada Usaha (penggugat) pada tanggal 1 Juni 2007 yang terletak di Jalan HEA. Makodompi, lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode T.1 lalu diparaf.
2. Photokopi Kwitansi satu bidang tanah seluas 10 m x 15 m yang terletak di Jalan Lumba-Lumba Lorong Alfatah dibeli oleh ibu Pembeli dari Pemilik, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode T.2 lalu diparaf.
3. Photokopi surat kuasa An. Usaha kepada anak penggugat dan tergugat untuk menjual tanah yang terletak di Jalan Pendidikan lorong Siswa dan penggugat tidak keberatan. yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode T.3 lalu diparaf.

Atas pertanyaan Ketua Majelis penggugat menyatakan betul nama penggugat Usaha karena penggugat ganti pada tahun 1999 karena penggugat sering sakit-sakit akhirnya nama Penggugat I diganti menjadi Usaha, selanjutnya bahwa bukti tertulis tergugat tersebut penggugat membatalkan yaitu :

- Photokopi kwitansi satu bidang tanah seluas 10 x 15 m yang terletak di Jalan Lumba-Lumba Lorong Alfatah dibeli oleh ibu Pembeli dari Pemilik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak membenarkan karena dahulu penggugat pernah bikin pondasi diatas tanah tersebut dan pada waktu kuasa penggugat melakukan peninjauan lokasi di tempat tersebut kusa penggugat berkomunikasi dengan ibu Pembeli bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat.

- Photokopi surat kuasa An. Usaha kepada anak penggugat dan tergugat untuk menjual tanah yang terletak di Jalan Pendidikan lorong Siswa dan penggugat tidak keberatan. Penggugat tidak pernah memberi surat kuasa persetujuan menjual tanah dan penggugat tidak pernah menandatangani surat persetujuan tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas, tergugat juga telah menghadirkan bukti saksi, yang telah memberikan keterangan

dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sejak tahun 2007, penggugat mengangkat saya sebagai anak angkat dan juga mengangkat saya sebagai sekretaris Panti Asuhan Hidayah Hibatullah , dan juga kenal tergugat sebagai mantan isteri penggugat.
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Panti Asuhan Hibatullah, sejak tahun 2007 sampai tahun 2011.
- Bahwa yang menyebabkan saudara berhenti menjadi sekretaris Panti Asuhan Hidayah Hibatullah, karena saya tahu sudah dijadikan rumah kos yang tinggal orang tua bersama anaknya bukan anak yatim piatu saya dengar pak Usaha minta sewa kamar langsung saya pergi.
- Bahwa ada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa ;

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Jalan HEA. Makodompit, lorong Pelangi, Kelurahan Lalolata, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Yang berlabel Panti Asuhan Hidayah Hibatullah.
- > 1 (satu) buah rumah di Jalan khairil Anwar, lorong Abadi, Kota Kendari.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah yang terletak HEA. Makodompit, lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari di beli karena tanah tersebut sudah ada, hanya saya mendengar dari Pemilik istri dari Bapak pemilik bahwa tanah tersebut dibeli oleh Usaha (penggugat) dari Pemilik.
- Bahwa yang membangun rumah permanen yang terletak di Jalan HEA. Makodompit, lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari yang berlabel Panti Asuhan Hidayah Hibatullah adalah Usaha (penggugat) pada waktu penggugat dan tergugat masih rukun dan Panti Asuhan dikelola oleh saksi tahun 2007 sampai tahun 2011.
- Bahwa luas tanah yang terletak di Jalan HEA. Makodompit, lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari yang berlabel Panti Asuhan Hidayah Hibatullah berukuran 10 x 25 m² dan ukuran kamar dahulu saya tempati 8 x 25 m².
- Bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut saya tidak tahu.
- Bahwa yang menguasai tanah dan rumah yang terletak di Jalan HEA. Makodompit, lorong Pelangi, Kelurahan Lalolata, Kecamatan Kambu, Kota Kendari yang berlabel Panti Asuhan Hidayah Hibatullah adalah Usaha (penggugat) dan sekarang menjadi tempat tinggal orang-orang kos dari Makassar saya dengar sewa kontrakan Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu), perkamar namun sampai sekarang masih berlabel Panti Asuhan Hidayah Hibatullah dan jumlah kamar saya tidak tahu.
- Bahwa rumah di Jalan Khairil Anwar, lorong Abadi Pada tahun 2009 di beli oleh penggugat pada tahun 2009, seluas 17 x 25 m² seharga Rp. 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan angsuran cicilan selama 10 (sepuluh) bulan lamanya sudah lunas, angsuran pertama sampai ke-sembilan dibayar oleh Usaha (penggugat), namun angsuran terakhir dibayar oleh istri penggugat yang bernama Istri keempat (Istri keempat).
- Bahwa yang menguasai harta tersebut adalah Istri keempat (Istri keempat).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan ketua majelis tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut dengan menambah bahwa pada waktu penggugat dan tergugat masih rukun, penggugat kontrakan seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sebanyak sembilan kamar, namun sekarang sudah sebelas kamar sedang penggugat bersama kuasanya melalui majelis hakim mengajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- Saudara sebagai sekretaris Panti Asuhan, apakah saudara pernah mendengar hasil kontrakan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan, tidak pernah.

Atas pertanyaan ketua Majelis, penggugat menyatakan tidak benar keterangan saksi kalau Panti Asuhan dijadikan rumah kontrakan, siapa yang mengontrakan, yang benar tetap menjadi Panti Asuhan sampai sekarang, selanjutnya kuasa penggugat menyatakan tidak benar keterangan saksi.

2. Saksi 2.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah isteri kedua penggugat.
- Bahwa tidak ada wali dalam pernikahan penggugat dengan saya karena saya menikah sirih dengan penggugat.
- Bahwa sekitar tahun 1994, sudah tidak rukun dengan penggugat.
- Bahwa selama perkawinannya dengan penggugat tidak ada harta yang diperoleh karena saksi mencari sendiri selama saya menikah dengan penggugat, tidak pernah memberi nafkah .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat , sekarang mereka sudah bercerai.
- Bahwa ada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat berupa 1 (satu) bidang tanah dan rumah semi permanen yang terletak di Jalan Laode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna.
- Bahwa Mengenai luas dan batas-batasnya saksi tidak mengetahui, hanya setahu saksi sekarang tergugat bersama anaknya yang tinggal di rumah tersebut.

3. Saksi 3.

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui penggugat dan tergugat memiliki beberapa harta berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak.
- Bahwa yang saksi ketahui sebidang tanah di Jalan Laode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang dibeli dari ibu kandung saya tetapi saya tidak tahu berapa harganya saat dibeli dan saya tidak tahu ukuran serta batas-batasnya, dan terakhir sertifikat tanah tersebut balik nama semula atas nama tergugat menjadi atas nama anak penggugat dan tergugat.
- Bahwa Ibu kandung saya yang cerita kepada saya.
- Bahwa yang saya ketahui diatas tanah tersebut didirikan bangunan permanen yang pada akhirnya bangunan tersebut dijadikan panti asuhan dengan nama Panti Asuhan Akbar.
- Bahwa Saat ini dikuasai oleh tergugat, meskipun harta tersebut pernah diwakafkan kepada pemerintah oleh penggugat dan tergugat namun kembali dikuasai oleh tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut diwakafkan oleh penggugat dan tergugat berdasarkan Cerita dari Bapak Jamaluddin, Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, adik kandung saya dan juga adik kandung tergugat yang tergugat yang cerita.
- Bahwa penerima wakaf ketika tanah irtu diwakafkan, Saya tidak tahu dan saya tidak pernah melihat Akta Ikrar wakaf tersebut.
- Bahwa harta tidak bergerak lainnya milik penggugat dan tergugat adalah sebidang tanah beralamat di Lorong Pelangi, Jalan Mokodompit, Kelurahan Lalolara, Kota Kendari, tetapi saya tidak tahu kapan dibeli, saya tidak tahu batas-batasnya dan saya tidak tahu ukurannya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut, saya hanya diceritakan oleh penggugat dan tergugat saat masih terikat suami istri.
- Bahwa saksi dengar kabar dari tergugat bahwa setelah penggugat dan tergugat bercerai, tergugat membangun sebuah bangunan di atas tanah tersebut yang digunakan sebagai rumah kost.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan tergugat kepada saya bahwa saat ini tanah dan rumah kost tersebut dikuasai penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa jenis barang bergerak yang dimiliki penggugat dan tergugat saat masih suami isteri yaitu :
 - a. Sekitar tahun 2007 penggugat dan tergugat memiliki sebuah mobil mikrolet yang digunakan sebagai mobil penumpang tetapi saat ini saya tidak tahu lagi dimana dan siapa yang kuasai mobil tersebut.
 - b. Dua buah motor yang saat ini satu unit dikuasai penggugat dan dipakai anak penggugat dan tergugat, sedangkan satu unit lagi dikuasai tergugat.
 - c. Perabot rumah tangga berupa 5 stel kursi jati, satu set kursi sudut, 2 buah kursi dari keramik/semam, poster-poster, 2 lembar lukisan kaligrafi, lespeker musik, 2 buah jam dinding, 1 buah lemari makan, satu set lapangan tenis meja.

4. Saksi 4.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sudah lama karena sama-sama mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) saat keduanya masih suami istri.
- Bahwa yang saya ketahui selama penggugat dan tergugat masih hidup rukun memiliki harta berupa tanah tidak bergerak berupa tanah di Lorong Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kota Kendari, tetapi saya tidak tahu kapan dibeli, berapa harganya dan saya tidak tahu ukuran serta batas-batasnya.
- Pernah saya diajak tergugat pergi melihat tanah tersebut dan saat itu di atasnya sudah berdiri sebuah bangunan rumah kost, tetapi papan di depannya tertulis Panti Asuhan.
- Menurut pengakuan tergugat kepada saya bahwa rumah tersebut digunakan untuk rumah kost hanya logonya Panti Asuhan tetapi saya tidak tahu siapa yang ambil hasil sewa dari rumah kost tersebut.
- Menurut saksi penggugat dan tergugat tidak pernah memiliki tanah di Lorong Al Fatah Kelurahan Laiwooru, Kecamatan Batalaiworu, justru setelah penggugat mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Raha, saya dengar kabar penggugat mencaplok tanah saya yang ada di Lorong Al Fatah dengan ukuran 10 M x 15 M, yang saya beli tanggal 21 Oktober 2010 dari Pemilik.

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada penggugat dan tergugat, sejak tanah tersebut saya beli dari Pemilik tidak pernah berpindah tangan kepada siapapun dan surat-suratnya atas nama saya.
- Bahwa saksi akan mengajukan intervensi, atas pencaplokan tanah tersebut oleh penggugat untuk itu saya memohon untuk diberi kesempatan mengajukan surat keberatan pada sidang yang akan datang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kepemilikan tanah dan rumah yang terletak Kelurahan Laende, meskipun saya sering ke tempat tinggal penggugat dan tergugat di Jalan Laode Pulu, Kelurahan Laende saat penggugat dan tergugat masih suami istri, tetapi saya tidak tahu rumah tersebut milik siapa.
- Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Kuasa Tergugat dan tergugat membenarkan keterangan saksinya tersebut seluruhnya tanpa ada yang dibantah, sedangkan Kuasa Penggugat atas pertanyaan Ketua Majelis mengajukan bantahan sebagai berikut :
- Bahwa dasar Kuasa Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah di Lorong Al Fatah karena Kuasa Penggugat pernah pergi bertanya langsung kepada saksi dan saksi menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud di depan rumah saksi adalah milik penggugat dan tergugat, dan walaupun hari ini saksi membantahnya berarti saksi berbohong kepada Kuasa Penggugat saat mengkonformasi mengenai tanah dimaksud.
- Bahwa saksi mengaku bahwa benar Kuasa Penggugat pernah datang mengkonformasi mengenai tanah yang disengketakan kepada saksi, tetapi saat itu saksi hanya membohongi Kuasa Penggugat padahal sebenarnya tanah tersebut milik saksi.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013, kuasa tergugat dihadapan sidang mejelis hakim menyatakan mencabut gugatan rekonsensinya sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonsensi/jawabannya pada poin 2 , “ 1 (satu) buah rumah di Jalan Khairil Anwar., Lorong Abadi Kendari, yang dibangun pada tahun 2009 yang ditempati isteri keempat penggugat bernama Istri keempat “.

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 November 2013, majelis hakim Pengadilan Agama Raha telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi tanah/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang menjadi obyek sengketa, dan ditemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut :

1. sebidang tanah, rumah semi permanen 2 (dua) lantai berbentuk (L) berukuran (19 m x 12 m) + (13,50 m x 14 m), terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik La Abu dan rumah milik Pak Sapri;
- Sebelah Timur rumah milik Pak Anus;
- Sebelah Selatan rumah milik ibu Nurwati;
- Sebelah Barat rumah milik Made Rusdika;

2. Koperasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam badan Hukum yang berada di rumah semi permanen 2 (dua) lantai berukuran 19 m x 10,50 m,

yang terletak di Jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

- penggugat menyatakan tidak ada pencatatan pembukuan setiap peminjaman uang hanya bukti kwitansi pengeluaran sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), Koprasi berdiri pada tahun 2007 sampai sekarang dan sumber dananya uang penjualan motor Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) setiap pinjamin keuntungan 5 % perbulan dan Panti Asuhan setiap tahun ada Dananya.
- tergugat membantahnya.

Selanjutnya majelis hakim melihat dan mencocokkan kondisi barang- barang yang bergerak yang ada dalam rumah tersebut yang terdiri dari :

1. 3 (tiga) set kursi tamu kayu jati, yang benar 5 (lima) biji kursi tamu kayu jati dalam keadaan kondisi bagus;
2. 1 (satu) set kursi makan ada dan dalam kondisi bagus;
3. 2 (dua) buah kaligrafi gantung ada dan dalam kondisi bagus;
4. 2 (dua) buah Guci ada dan dalam kondisi bagus;
5. 1 (satu) buah Televisi Merk Panasonic ukuran 21 inci ada;

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah Televisi Merk Shar ukuran 14 inci ada;
7. 3 (tiga) buah lemari jati untuk pakaian ada dan dalam kondisi bagus;
8. 1(satu) buah lemari piring berbahan kayu jati ada dan dalam kondisi bagus;
9. 1 (satu) buah lemari stadless ada dan dalam kondisi bagus;
10. 2 (dua) buah lemari hiasan yang ada hanya satu buah dalam kondisi bagus;
11. 3 (tiga) buah tempat tidur jati yang ada hanya dua buah yang satu tergugat kasi adik tergugat;
12. 2 (dua) buah kasur Spirinbad yang ada hanya 1 (satu) buah;
13. 1 (satu) set speaker ada dalam kondisi bagus;
14. 1 (satu) buah Rak jati (buffet) ada dalam kondisi bagus;
15. 1 (satu) set lapangan Tenis Meja ada;
16. 10 (sepuluh) lusin seperangkat alat makan yang ada hanya 2 lusin;
17. 1 (set) kursi hiasan dari bahan semen ada 3 (tiga) kursi dan satu meja dalam kondisi bagus;
18. Poster-poster, AA Gim, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-shidiq, Umar bin Khattab, Cabinet bersatu, ada dalam kondisi bagus;
19. 2 (dua) bingkai Kaligrafi Ka'bah dari kain warna hitam ada dalam kondisi bagus;
20. 2 (dua) buah jam dinding dalam keadaan rusak;
21. 1 (satu) buah lemari makan berbahan kayu kelas 2 ada;
22. 2 (dua) unit kendaraan roda empat Mobil Mikrolet (Pete-pete) yang dibeli oleh tergugat pada tahun 2006, dan tahun 2009 dibeli oleh penggugat ternyata barang tersebut tidak ada;
23. 4 (empat) unit kendaraan roda dua (motor) yang diperoleh dalam kurung waktu dari tahun 2006-2009, Merek Yamaha Vega DT 5184 GD, Merk Suzuki Tornado, Merk Suzuki Smash,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Suzuki Shogun RR ternyata barang-barang tersebut tidak ada;

3. satu bidang tanah seluas kurang lebih 330 m² berukuran 13 m x 17 m dan satu buah rumah papan berukuran 9 m x 7 m, yang terletak yang terletak di Jalan Pendidikan Lrg. Siswa dekat SMP Negeri 3 Raha, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan batas-batas :

- Sebelah Utara rumah milik La Ode Andi;
- Sebelah Timur tanah Wa Hafuli;
- Sebelah Selatan rumah Wa Hafuli;
- Sebelah Barat Lorong Siswa;

Tanah/rumah tersebut telah di jual seharga Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) oleh tergugat kepada Pak Hayadi pada tanggal 28 September 2012, atas kesepakatan penggugat dan tergugat namun pembagian dari penjualan tersebut tidak merata yaitu tergugat cuma memberikan kepada penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

4. Satu bidang tanah berukuran 15 m x 17 m dan satu buah rumah semi permanen, dua lantai berukuran 9 m x 7 m, terletak di Kontu Jalan Made Sabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik La Ode Jairun;
- Sebelah Timur Jalan Made Sabara- Kontu;
- Sebelah Selatan tanah milik Jabar;
- Sebelah Barat tanah La Ode Taha;

5. satu bidang tanah yang berdiri diatasnya pondasi dan pasangan batu merah belum diplester, seluas kurang lebih 96 m², berukuran 8 m x 16,50 m , yang terletak di Jalan Lumba-Lumba Lr. Alfatah, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna dengan batas-batas:

- Sebelah Utara rumah milik La Alo;
- Sebelah Timur rumah Pembeli;

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan rumah La sania;
- Sebelah Barat Lorong Al-Fatah;

6. satu bidang tanah berukuran 25 m x 16,50 m seluas kurang lebih 345 m², yang terletak yang terletak di Jalan Gambas samping BLK, Kelurahan sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik La Rasai;
- Sebelah Timur tanah milik La Sakia;
- Sebelah Selatan tanah milik ibu Sarmin;
- Sebelah Barat Komplek Kantor Badan Diklat Kabupaten Muna;

Tanah tersebut telah di jual oleh tergugat pada tahun 2008 seharga Rp. 8.500.000,-(delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Bapak Abdul Hafid Ndoasa, SE tanpa sepengetahuan penggugat.

Menimbang bahwa pada tanggal 08 Januari 2014 telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada lokasi tanah / rumah yang menjadi obyek sengketa dan ditemukan fakta-fakta di lapangan sebagai berikut :

Tanah dan di atasnya ada bangunan seluas 10 m x 25 m = 250 m² (Panti Asuhan Hidayatullah sekaligus rumah kost). Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan jalan Setapak;
- Sebelah Timur : Berbatas dengan tanah milik Nusa Najaban;
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan tanah H.A. Sulaeman, SE;
- Sebelah Barat : Berbatas dengan tanah H.A. Sulaeman, SE.

Dalam Perkara Intervensi

Menimbang, bahwa Saksi 2 dengan surat gugatan intervensinya tertanggal 1 November 2013 yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, kemudian terdaftar dalam buku register perkara gugatan di bawah register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/Pdt.G/2012/PA Rh., tertanggal 1 November 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Saksi 2 adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak H.E.A Mokodompit Lrg. Pelangi Kelurahan.Lalolara, Kecamatan Kambu Kota Kendari dengan ukuran 10x25 m2 yang diperoleh pada tanggal 21 Maret 2009 secara patungan dari 5 orang yaitu Erik Daeng Mile, Junaidi, Sugianti, Udin nai, dan Ani;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Saksi 2 dengan cara memberikan ganti rugi uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat I alias Usaha (penggugat I) terhadap pembelian tanah tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2009;
3. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas telah berdiri Panti asuhan yang bernama Hidayah Hibatullah dan karena Penggugat asal/penggugat I (Penggugat I alias Usaha) mempunyai andil yang besar dalam pengurusan Administrasi berdirinya panti Asuhan tersebut sehingga berdasarkan kesepakatan bersama antara penggugat I ditunjuklah Usaha /Penggugat I (penggugat) sebagai ketua dalam panti asuhan tersebut;
4. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas telah dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Raha, melalui Pengadilan Agama Kendari atas permintaan tergugat yaitu Tergugat;
5. Bahwa Tergugat (tergugat) menyangkakan bahwa sebidang tanah tersebut diatas adalah masih milik Penggugat I alias Usaha (penggugat I) sehingga tergugat (Tergugat) memohon kepada Pengadilan Agama Raha untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah tersebut, yang sekarang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Raha;
6. Bahwa karena yang dijadikan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Raha melalui Pengadilan Agama Kendari berdasarkan permohonan Tergugat binti Parakkai Dg.Ngampo adalah kepunyaan Saksi 2, maka sita jaminan tersebut salah alamat, oleh karenanya haruslah diangkat atau dikeluarkan dari daftar sita jaminan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha agar menerima permohonan ini memberikan putusan sebagai berikut

:

Halaman 37 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Bahwa Saksi 2 adalah pemohon yang benar;
2. Mengabulkan gugatan yang dilakukan dari penggugat intervensi;
3. Menyatakan bahwa Objek sita dalam perkara nomor 188/Pdt.G/2012/PA Rh. yang terletak di Jalan HEA Mokodompit Lrg. Pelangi Kelurahan.Lalolara Kecamatan kambu, Kota Kendari adalah hak Saksi 2, bukan hak Penggugat asal/penggugat I (Penggugat I alias Usaha) maupun hak tergugat (Tergugat);
4. Menyatakan bahwa sita jaminan dalam perkara nomor 188/Pdt.G/2012/PA RH oleh Pengadilan Agama Raha melalui Pengadilan Agama Kendari, yang terletak di Jalan HEA Mokodompit Lrg. Pelangi Kelurahan Lalolara, Kecamatan kambu, Kota Kendari haruslah diangkat dan dinyatakan batal;
5. Menyatakan bahwa antara Saksi 2 dengan tergugat asal (Tergugat), tidak ada sangkut pautnya dalam perkara nomor 188/Pdt.G/2012/PA RH, dengan demikian sebidang tanah tersebut diatasnya adalah hak Saksi 2, dan tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut diatas;
6. Menghukum tergugat asal (Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Saksi 2 dan tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013, Saksi 2 memohon kepada majelis hakim untuk mencabut gugatan intervensinya tertanggal 1 November 2013, sehingga berdasarkan permohonan tersebut, majelis hakim dalam penetapan sela menyatakan permohonan pencabutan gugatan intervensi Saksi 2, dikabulkan;

Menimbang, bahwa tergugat II dengan surat gugatan intervensinya tertanggal 22 November 2013 yang telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, kemudian terdaftar dalam buku register perkara gugatan di bawah register Nomor: 0188/Pdt.G/2012/PA Rh., tertanggal 25 November 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi 2 adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Lumba-lumba Lrg. Alfatah Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu dengan ukuran 10 m x 15 m yang diperoleh pada tanggal 21 maret 2009 secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dengan Bapak Pemilik sebagai pemlik tanah asal sesuai kwitansi pembelian.

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh penggugat intervensi/tergugat II dengan cara jual beli dengan bapak Pemilik sebagai pemilik tanah dengan harga Rp.12.000.000,- sesuai kwitansi pembelian pada tanggal 21 Oktober 2009.
3. Bahwa sebidang tanah tersebut mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Tergugat II.
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Drs. La Sania, M.Pd.
 - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lorong Alfatah.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bapak Alu.
4. Bahwa sebidang tanah tersebut diatas telah dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Raha atas permintaan penggugat asal.
5. Bahwa penggugat asal menyangkakan bahwa sebidang tanah tersebut diatas adalah masih milik tergugat asal, sehingga penggugat asal memohon kepada Pengadilan Agama Raha untuk melakukan sita jaminan atas tanah tersebut yang sekarang masih dalam proses persidangan Pengadilan Agama Raha.
6. Bahwa karena yang dijadikan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Raha berdasarkan gugatan penggugat adalah kepunyaan penggugat maka sita jaminan tersebut salah alamat oleh karenanya haruslah diangkat dan dikeluarkan dari daftar sita jaminan tersebut.

Berdasarkan hal-hak tersebut diatas, penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Raha agar menerima gugatan intervensi ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan penggugat adalah penggugat yang benar.
2. Mengabulkan gugatan penggugat intervensi.
3. Menyatakan bahwa obyek sita dalam perkara nomor : 0188/Pdt.G./2012/PA Rh yang terletak di Jalan Lumba-lumba Lrg. Alfatah Kelurahan Laiworu, Kecamatan

Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batalaiworu adalah hak penggugat Intervensi/tergugat II bukan hak penggugat asal maupun hak tergugat asal.

4. Menyatakan sita jaminan dalam perkara nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh oleh Pengadilan Agama Raha yang terletak di Jln. Lumba-lumba Lrg. Alfatah Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu haruslah diangkat dan dinyatakan batal.
5. Menyatakan bahwa antara penggugat intervensi/tergugat II dengan penggugat asal tidak ada sangkut pautnya dengan perkara nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh dengan demikian sebidang tanah tersebut diatas adalah hak penggugat intervensi/tergugat II dan tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut diatas.
6. Menghukum penggugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat I didampingi kuasa hukumnya dan tergugat I didampingi kuasa hukumnya dan tergugat II masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara penggugat I dan tergugat I, dan tergugat II, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat I yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat I.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Desember 2013 dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara poin 1 dan poin 2 gugatan intervensi penggugat intervensi sangat tidak bersesuaian (tidak jelas) yaitu pada poin 1 mengatakan penggugat intervensi membeli tanah tanggal 21 Maret 2009 sedangkan pada poin 2 penggugat intervensi mengatakan tanah tersebut dibeli tanggal 21 Oktober 2009.
2. Bahwa penggugat intervensi sangatlah mengada-ada dimana pada poin 3 penggugat intervensi mengatakan tanah tersebut sebelah timur berbatasan dengan Pembeli Dampi kemudian penggugat intervensi mengatakan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut adalah miliknya tetapi batas-batas dari tanah tersebut masih menyebutkan tanah miliknya sendiri.

3. Bahwa penggugat intervensi selalu datang hadir menemani tergugat asal disetiap agenda sidang yang dijalani oleh tergugat asal termasuk pada tanggal 8 Januari 2012 yang pada saat itu dilakukan mediasi oleh H. Irwan Jamaluddin, S.Ag. SH. MH., dimana pada saat itu tergugat asal mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya, sementara penggugat intervensi tidak membantah bahwa tanah tersebut bukan milik tergugat asal.
4. Bahwa pada saat penggugat asal dan tergugat asal masih rukun penggugat asal pernah melakukan pembangunan fondasi tanah tersebut tetapi penggugat intervensi sama sekali tidak melakukan pelarangan atas pembangunan fondasi tersebut.
5. Bahwa keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat asal semua membenarkan bahwa tanah tersebut adalah milik penggugat asal dan tergugat asal yang dibeli dari penggugat intervensi.
6. Bahwa pada saat kami sebagai tim Penasehat hukum penggugat asal sewaktu melakukan investigasi awal sebelum dimasukkannya gugatan penggugat asal pernah melakukan konfirmasi langsung pada bulan November 2012 yang langsung bertanya kepada penggugat intervensi dan dijawab bahwa tanah tersebut adalah benar milik Tergugat yang dibeli dari penggugat intervensi sendiri.
7. Bahwa penggugat mencoba untuk mengalihkan hak kepemilikan yang pernah dijualnya kepada tergugat asal agar tanah tersebut tidak dibagi kepada penggugat asal.
8. Bahwa gugatan intervensi yang diajukan oleh penggugat intervensi telah melewati waktu yang telah ditentukan.
9. Gugatan intervensi kabur atau tidak cermat karena menyatakan alamat Kuasa Hukum./Penasehat Hukum pada alamat kantor **POSBAKUMADIN** Kabupaten Muna di Jalan Paelangkuta, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang seharusnya merupakan alamat kantor penasehat hukum penggugat asal.

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggugat asal memohon kepada Pengadilan Agama Raha agar menerima jawaban ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat intervensi atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa penggugat intervensi adalah penggugat intervensi yang salah.
3. Menyatakan bahwa obyek dari tanah yang terletak di jalan Lumba-lumba Lrg. Alfatah, kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna yang telah dilakukan pemeriksaan setempat adalah benar milik penggugat asal dan tergugat asal.
4. Menghukum penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat intervensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan intervensinya dan kuasa penggugat asal dalam dupliknya menyatakan pula tetap pada jawaban intervensinya.

Menimbang, bahwa pengkuat intervensi dalam membuktikan dalil-dalil gugatan intervensinya telah mengajukan bukti surat berupa Photokopi Kwitansi satu bidang tanah seluas 10 m x 15 m yang terletak di Jalan Lumba-Lumba, Lorong Alfatah dibeli oleh ibu Pembeli dari Pemilik, yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis dan ternyata sesuai, lalu oleh ketua majelis memberi kode P.I.1 lalu diparaf.

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti tersebut pengggugat intervensi telah mengajukan pula bukti kesaksian berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi 1

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat asal karena baru kali ini saksi lihat sedang tergugat asal saksi kenal karena saksi pernah menjadi nasabah Koprasi Simpan Pinjam yang dikelola oleh tergugat asal.
- Bahwa saksilah yang memborong bangunan penggugat intervensi, Pada tahun 2010, saksi yang meletakkan batu pertama diatas tanah kosong dan saya mendirikan pondasi diatas tanah tersebut dan belum ada tanda-tanda tanah itu belum pernah dipondasi.
- Bahwa saksi yang borong bangunan tersebut di depan rumahnya yang menjadi tanah sengketa sekarang, berukuran 10 m x15 m, dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan dengan rumah La Sania;
 - Sebelah Utara dengan rumah La Alu;
 - Sebelah Timur dengan rumah Pembeli;
 - Sebelah Barat dengan Lrg. Al-Fatah.
- Bahwa yang punya bangunan tersebut adalah pemohon intervensi, semua biaya borongan dan gaji tukang dibayar oleh penggugat intervensi dengan harga pondasi Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) permeter.
- Bahwa tujuan pembangunan tersebut untuk mendirikan sebuah rumah tempat tinggal, namun bangunannya sudah dihentikan karena Faktor-faktor biaya.
- Bahwa pada waktu dikerjakan bangunan tersebut, tergugat pernah datang hanya untuk menagih utang.
- Bahwa tanah bangunan tersebut dibeli oleh penggugat intervensi dari Pemilik, kemudian satu bulan setelah pembelian tanah tersebut, dibangun oleh penggugat intervensi.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon intervensi membenarkan keterangan saksinya dan kuasa tergugat juga membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan penggugat membantah keterangan saksi dengan menyatakan bahwa yang membangun temboknya sampai ke atas adalah saksi yang borong sampai bangunan berhenti tidak betul karena suami tergugat enam bulan yang lalu pernah pasang batu merah di sebelah Selatan kalau bangunan pondasi sampai tembok betul tapi tidak semuanya.

2. Saksi 2

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Ya, saya kenal penggugat intervensi karena saya pernah kerjakan pondasi bangunan sampai tembok ke atas bersama dengan saksi pertama.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan penggugat asal karena baru kali ini saksi lihat sedang tergugat asal kenal karena tergugat asal pernah menawarkan pada saksi bahwa ada rumahnya Pembeli mau di kerja .
- Bahwa tergugat menawarkan pekerjaan kepada saksi di rumah kepala tukang (saksi pertama).
- Bahwa penggugat intervensi membangun di depan rumahnya di Lrg. Al-Fattah Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Laiworu, Kabupaten Muna, yang menjadi tanah sengketa sekarang, berukuran 7m x15 m, dengan batas-batas :
 - Sebelah Selatan dengan rumah La Sania;
 - Sebelah Utara dengan dengan rumah La Alu;
 - Sebelah Timur dengan rumah Pembeli;
 - Sebelah Barat dengan Lrg. Al-Fatah.
- Bahwa yang punya bangunan tersebut adalah penggugat intervensi, adapun yang membayar gaji tukang adalah saksi pertama (Saksi) sebagai kepala tukang di rumahnya, namun uang itu semua dari penggugat intervensi.
- Bahwa tujuan pembangunan tersebut untuk mendirikan rumah tempat tinggal, namun bangunannya sudah dihentikan karena Faktor-faktor biaya.
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan Informasi dari Saksi 1 pada waktu saksi sama-sama bekerja di bangunan penggugat intervensi.
- Bahwa pada waktu saksi kerjakan bangunan tersebut, tergugat asal pernah datang hanya untuk mencari kepala tukang karena tergugat mau berobat.
- Bahwa bangunan tersebut dikerjakan sekitar tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat intervensi membenarkan keterangan saksinya dan kuasa tergugat juga membenarkan keterangan saksi tersebut sedangkan penggugat asal membantah keterangan saksi dengan menyatakan luas tanah 7x15 karena setelah Peninjauan setempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diukur dengan luas 10x15m². Dan setelah saksi berhenti bekerja masih ada lagi yang melanjutkan bangunan itu adalah suami tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat intervensi/penggugat asal dalam membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikah keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi 1

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Hubungan kerja bisnis Koprasi, karena pemohon intervensi sering menemani tergugat asal pergi menagi.
- Tergugat asal pernah berbincang-bincang dengan saksi di ruang makan mau membangun rumah di Lrg. Al-Fattah, Jalan Lumba-lumba untuk memindahkan Panti Asuhan yang ada di Jalan La Ode Pulu.
- Saya pernah mendengar tergugat asal mau membeli bahan, namun saya tidak lihat.
- Bahwa saksi pernah mendengar tergugat asal mau membangun rumah di Lrg. Alfatah pada tahun 2009.
- Menurut informasi, tergugat membeli tanah tersebut dari mamanya Pemohon (pemohon intervensi).
- Saya pernah tiga kali ke lokasi itu bersama tergugat asal dan tergugat asal menunjukkan lokasi masih pondasi karena baru dalam jangka waktu tiga bulan pembangunan tersebut dilakukan.
- Atas keterangan saksi tersebut, pemohon intervensi menyatakan tidak membenarkan, dan pemohon intervensi tidak menanggapi keterangan saksi tersebut karena hanya mendengar keterangan dari tergugat asal.

2. Saksi 2

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut Informasi dari tergugat asal, tanah yang terletak di Lrg. Al-Fattah Jalan Lumba-lumba telah di beli oleh tergugat asal dari pemohon intervensi (Pemohon) untuk membangun Koprasi.

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah satu kali ke Lokasi tersebut bersama tergugat dan tergugat tunjukkan luasnya 10x15 m2 dan sekarang tanahnya sudah ada pondasi.
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah satu kali ke Lokasi tersebut bersama tergugat dan tergugat tunjukkan luasnya 10x15 m2 dan sekarang tanahnya sudah ada pondasi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa penggugat asal menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut karena hanya mendengar cerita dari tergugat asal. Kemudian pemohon intervensi tidak membenarkan keterangan saksi tersebut karena pemohon intervensi tidak pernah merencanakan mau menjual tanahnya kepada tergugat asal untuk mendirikan Koperasi.

Menimbang, bahwa penggugat asal dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatan, replik dan pembuktiannya, dan menambahkan bahwa koperasi Serba Usaha Panti Aasuhan Akbar Unit simpan Pinjamm didirikan pada saat ikatan perkawinan penggugat dan tergugat dan koperasi tersebut masih berjalan atau beroperasi sampai sekarang yang saat ini dalam penguasaan tergugat dan dari saat didirikannya koperasi tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi dari hasil yang diperoleh.

Kemudian tergugat asal/tergugat I dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada jawaban, duplik dan pembuktiannya dan menambahkan bahwa semua dalil-dalil gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tidak terbukti secara sah menurut hukum.

Kemudian tergugat II dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatan intervensinya dan pembuktiannya, dan menambahkan bahwa semua bukti yang diajukan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi /tergugat intervensi sudah dapat dipastikan tidak memenuhi syarat ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 R.Bg./ 1866 KUH Perdata sehingga haruslah dikesampingkan.

Kemudian tergugat intervensi dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatan, replik, pembuktiannya dan menambahkan bahwa penggugat intervensi mencoba untuk mengaburkan hak dan kekayaan yang dimiliki oleh penggugat asal dan tergugat asal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya harta benda yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, kemudian pada saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami isteri, yang masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai maksud ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokok gugatannya menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan tergugat, yaitu berupa :

A. Barang Tidak bergerak terdiri dari :

1. 1 (satu) bidang tanah/rumah terletak di jalan La Ode Pulu Kelurahan Laende

Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna seluas 415 m2.

2. 1 (Satu) bidang tanah seluas kurang lebih 96 m2 yang terletak di jalan Lumba-Lumba Lr. Alfatah, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiwooru.
3. 1 (Satu) bidang tanah seluas kurang lebih 345 m2 yang terletak di jalan Gambas samping BLK Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, dan sudah dijual oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
4. Koperasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam yang terletak di jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu,.

Dengan jumlah modal kurang lebih Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah).

5. 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 330 M2 yang terletak di jalan Pendidikan Lr. Siswa dekat SMP Neg.3 Raha, yang telah dijual tergugat seharga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan pembagiannya tidak merata

Halaman 47 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang Bergerak terdiri dari :

1. 3 (tiga) set kursi tamu kayu jati;
2. 1 (satu) set kursi makan;
3. 2 (dua) buah Kaligrafi gantung;
4. 2 (dua) buah Guci.
5. 1 (satu) buah Televisi Merk diketahui tergugta ukuran 21 inci.
6. 1 (satu) buah Televisi Merk diketahui tergugta ukuran 14 inci.
7. 3 (tiga) buah Lemari Jati untuk pakaian.
8. 1 (satu) buah Lemari Piring berbahan kayu jati.
9. 1 (satu) buah Lemari standless.
10. 2 (dua) buah Lemari Hiasan.
11. 3 (tiga) buah tempat tidur jati.
12. 2 (dua) buah Kasur Sprinbad.
13. 1 (satu) set speaker.
14. 1 (satu) buah Rak Jati (bufet).
15. 1 (satu) set lapangan Tennis Meja.
16. 10 (sepuluh) lusin seperangkat alat makan.

Menimbang, bahwa tergugat pada pokok jawabannya mengemukakan bahwa tergugat menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah adanya budel harta bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dan tergugat yang mana masing-masing pihak mau menguasai semena-mena atas harta bersama tersebut pada hal menurut hukum harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami isteri, yang masing masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan keberadaan harta bersama tersebut sebagian telah diakui, dibantah, dijual oleh penggugat dan tergugat, sebagian pula telah dianggap oleh orang lain sebagai miliknya sendiri bahkan sebagian pula dianggap oleh penggugat bukan sebagai harta bersama karena diperoleh setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat, maka hal-hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kekhawatiran keliman Penggugat dan Tergugat atas harta bersama jangan sampai dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain terbukti dengan ditemukan adanya tanda-tanda dan dikuatirkan akan dipindahtangankan atau digelapkan selama proses pemeriksaan ini berlangsung, oleh karenanya agar gugatan penggugat dan jawaban tergugat tidak menjadi hampa, maka penggugat dan tergugat menuntut untuk diletakkan sita jaminan atas seluruh barang obyek sengketa baik yang tertuang dalam gugatan penggugat dan jawaban tergugat, sehingga majelis hakim menyatakan tuntutan tersebut adalah beralasan, dan haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar gugatan penggugat dan jawaban tergugat tidak menjadi hampa, maka sita jaminan atas obyek sengketa yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Raha pada tanggal 4 Juni 2013 nomor 188/Pdt.G/2012/PA Rh dan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 Juli 2013 nomor 188/Pdt.G/2012/PA Rh dapat dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat telah mendalilkan adanya hak atas harta bersama yang telah diperoleh penggugat dan tergugat selama perkawinan juga membantah adanya hak tersebut maka kepada kedua belah pihak dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : Sri ayu Wandlstri kelima binti Penggugat I, Sugianti binti Penggugat I dan Herik Dg. Mile bin Buba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.5 dan P.19 dan keterangan saksi Saksidan saksi Saksi 2 serta saksi Herik Dg. Mile bin Buba dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 21 November 2013 mengenai ukuran dan batas-batas tanah terperkara maka terbukti selama perkawinan penggugat dengan tergugat, diperoleh harta bersama berupa :

Halaman 49 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang Tidak Bergerak :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 415 m² berbentuk (L) berukuran (19 m x 12 m) + (13,50 m x 14 m), dan 1 (satu) buah rumah semi permanen dua lantai yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan La Ode Pulu Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik La Abu dan rumah milik Pak Sapri;
- Sebelah Timur rumah milik Pak Anus;
- Sebelah Selatan rumah milik ibu Nurwati;
- Sebelah Barat rumah milik Made Rusdika;

2. Koperasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam badan hukum No.141/BH/DKPM/II/2007, yang terletak di jalan La Ode Pulu, Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik La Abu dan rumah milik Pak Sapri;
- Sebelah Timur rumah milik Pak Anus;
- Sebelah Selatan rumah milik ibu Nurwati;
- Sebelah Barat rumah milik Made Rusdika;

3. 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 345 m² berukuran 25 m x 16,50 m yang terletak di jalan Gambas samping BLK Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara tanah milik La Rasai;
- Sebelah Timur tanah milik La Sakia;
- Sebelah Selatan tanah milik ibu Sarmin;
- Sebelah Barat Komplek Kantor Badan Diklat Kabupaten Muna;

4. 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 330 m² berukuran 13 m x 17 m dan satu buah rumah papan berukuran 9 m x 7 m, yang terletak di Jalan Pendidikan Lrg. Siswa dekat SMP Negeri 3 Raha,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna dengan batas-batas :

- Sebelah Utara rumah milik La Ode Andi;
- Sebelah Timur tanah Wa Hafuli;
- Sebelah Selatan rumah Wa Hafuli;
- Sebelah Barat Lorong Siswa;

B. Barang Bergerak

1. 3 (tiga) set kursi tamu kayu jati, yang benar 5 (lima) biji kursi tamu kayu jati dalam keadaan kondisi bagus;
2. 1 (satu) set kursi makan ada dan dalam kondisi bagus;
3. 2 (dua) buah kaligrafi gantung ada dan dalam kondisi bagus;
4. 2 (dua) buah Guci ada dan dalam kondisi bagus;
5. 1 (satu) buah Televisi Merk Panasonic ukuran 21 inci ada;
6. 1 (satu) buah Televisi Merk Shar ukuran 14 inci ada;
7. 3 (tiga) buah lemari jati untuk pakaian ada dan dalam kondisi bagus;
8. 1(satu) buah lemari piring berbahan kayu jati ada dan dalam kondisi bagus;
9. 1 (satu) buah lemari stadless ada dan dalam kondisi bagus;
10. 2 (dua) buah lemari hiasan yang ada hanya satu buah dalam kondisi bagus;
11. 3 (tiga) buahtempat tidur jati yang ada hanya dua buah yang satu tergugat kasi adik tergugat;
12. 2 (dua) buah kasur Spirinbad yang ada hanya 1 (satu) buah;
13. 1 (satu) set speaker ada dalam kondisi bagus;
14. 1 (satu) buah Rak jati (buffet) ada dalam kondisi bagus;
15. 1 (satu) set lapangan Tenis Meja ada;
16. 10 (sepuluh) lusin seperangkat alat makan yang ada hanya 2 lusin;

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (set) kursi hiasan dari bahan semen ada 3 (tiga) kursi dan satu meja dalam kondisi bagus;
18. Poster - poster, AA Gim, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash - shidiq, Umarbin Khattab, Cabinet bersatu, ada dalam kondisi bagus;
19. 2 (dua) bingkai Kaligrafi Ka'bah dari kain warna hitam ada dalam kondisi bagus;
20. 2 (dua) buah jam dinding dalam keadaan rusak;
21. 1 (satu) buah lemari makan berbahan kayu kelas 2 ada;
22. 2 (dua) unit kendaraan roda empat Mobil Mikrolet (Pete-pete) yang dibeli oleh tergugat pada tahun 2006, dan tahun 2009 dibeli oleh penggugat ternyata barang tersebut tidak ada;
23. 4 (empat) unit kendaraan roda dua (motor) yang diperoleh dalam kurung waktu dari tahun 2006-2009, Merek Yamaha Vega DT 5184 GD, Merk Suzuki Tornado, Merk Suzuki Smash, Merk Suzuki Shogun RR ternyata barang-barang tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan aquo sebagaimana tercantum dalam petitum 3,4,5 dapat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi Saksidan saksi Saksi 2, terbukti pula tergugat telah menjual harta bersamanya berupa :

1. 1 (Satu) bidang tanah seluas kurang lebih 345 m2 yang terletak di jalan Gambas samping BLK Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, pada tanggal 5 Januari 2010, tanpa sepengetahuan penggugat seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 2.1 (satu) tanah seluas kurang lebih 330 M2 yang terletak di jalan Pendidikan Lr. Siswa dekat SMP Raha, pada tahun 2012, seharga Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan pembagian Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) untuk tergugat, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penggugat, dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk saksi/anak bernama Saksi.

Menimbang, bahwa mengenai 1 (Satu) bidang tanah seluas kurang lebih 345 m2 yang terletak di jalan Gambas samping BLK Kelurahan Sidodadi Kecamatan Batalaiworu, pada tanggal 5 Januari 2010, tergugat telah menjual tanah/rumah tersebut tanpa sepengetahuan penggugat seharga Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) berhubung hasil penjualan atas harta bersama tersebut dilakukan oleh tergugat secara sepihak, tanpa sepengetahuan penggugat kemudian penggugat merasa dirugikan, maka majelis hakim berpendapat tergugat telah melakukan iktikad buruk dalam menjual harta bersamanya tersebut yang sangat merugikan penggugat oleh karenanya harta bersama tersebut meskipun telah dijual oleh tergugat namun tetap harus dimasukkan sebagai budel harta bersama yang harus dibagi secara merata antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa mengenai 1 (satu) bidang tanah seluas kurang lebih 330 M2 yang terletak di jalan Pendidikan Lr. Siswa dekat SMP Raha, berhubung telah dijual oleh tergugat pada tahun 2012, seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan pembagian Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk tergugat, dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk penggugat, dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk saksi/anak bernama Saksi, kemudian oleh penggugat merasa dirugikan karena hanya diberikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka majelis hakim berpendapat tergugat telah melakukan iktikad buruk dalam menjual harta bersamanya tersebut yang sangat merugikan penggugat pada saat telah terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat oleh karenanya harta bersama tersebut meskipun telah dijual oleh tergugat namun tetap harus dimasukkan sebagai budel harta bersama yang harus dibagi secara merata antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai Koperasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam, yang terletak di jalan La Ode Pulu Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, perlu ditegaskan disini sebagai berikut :

- Bahwa kopertasi tersebut didirikan oleh penggugat pada tanggal 12 Juni 2007 (bukti P.3), lalu penggugat telah mengucurkan dana sebagai modal awal kepada tergugat sebesar Rp. 12.000.000, (bukti P.4), lalu pada

Halaman 53 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2008 penggugat telah memberikan dana sebagai penguatan modal usaha kepada tergugat sebesar Rp.19.000.000,- (bukti P.11) selanjutnya dalam pengembangan usaha simpan pinjam, tergugat telah melakukan hubungan hukum dengan para nasabahnya dengan memberikan uang pinjaman kepada mereka terhitung sebesar Rp. 104.500.000,- (bukti (P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.12, P.13, P.14).

- Bahwa kemudian dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 21 November 2013 dan kesimpulan penggugat dikemukakan bahwa koperasi Serba Usaha Panti Aasuhan Akbar Unit simpan Pinjamm didirikan pada saat ikatan perkawinan penggugat dan tergugat dan koperasi tersebut masih berjalan atau beroperasi dan mempunyai piutang dengan para nasabahnya sebesar Rp.695.500.000,- sampai saat ini dalam penguasaan tergugat dan dari saat didirikannya koperasi tersebut sampai sekarang belum pernah dibagi kepada penggugat dari hasil yang diperoleh.

Maka dengan demikian sudah nyata dan jelas Koperasi ini telah berjalan sebagaimana mestinya dimana dalam pengembangan usaha simpan pinjam, tergugat telah melakukan transaksi utang piutang dengan para nasabahnya dan memiliki piutang pada waktu itu sebesar Rp.104.500.000,- + Rp. 695.500.000 = Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) oleh karenanya harta bersama tersebut meskipun tidak ditemukan secara in natura dalam pemeriksaan namun tetap harus dimasukkan sebagai budel harta bersama yang harus dibagi secara merata antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa adapun bukti T3, berhubung dibantah oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi, dan menyatakan tidak pernah memberi surat kuasa persetujuan menjual tanah dan tidak pernah menandatangani surat persetujuan tersebut, maka menurut majelis hakim kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang didukung oleh salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi yang diajukan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi, tidak ada yang mendukung/menerangkan bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi pernah memberikan persetujuan atau menandatangani surat persetujuan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 330 M2 yang terletak di jalan Pendidikan Lr. Siswa dekat SMP Neg.3 Raha, sehingga menurut hukum gugurlah nilai kekuatan pembuktian akta tersebut.

Menimbang bahwa harta bersama yang telah dinyatakan terbukti, maka apabila terjadi perceraian maka menurut hukum, harta bersama tersebut harus dibagi dua, antara penggugat dan tergugat, dimana masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian, sesuai maksud ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo.pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, kemudian berhubung tergugat telah menjual sebagian dari harta bersama tersebut secara sepihak yang menimbulkan kerugian terhadap penggugat maka demi kepastian hukum dan keadilan, bagian tergugat akan dikompensasikan dengan harta bersama yang dijual tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan pengggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya.

Menimbang bahwa berhubung gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut dikabulkan untuk sebagiannya maka sita jaminan atas obyek sengketa yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Raha pada tanggal 4 Juni 2013 nomor 188/Pdt.G/2012/PA Rh atas obyek sengketa tersebut dinyatakan sah dan berharga.dan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 Juli 2013 nomor 188/Pdt.G/20012/PA Rh dapat dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang bahwa mengenai 1 (Satu) bidang tanah seluas kurang lebih 96 m² berukuran 10 m x 15 m ,terletak di jalan Lumba-Lumba Lr. Alfatah Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu, maka majelis hakim berpendapat :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 maka terbuhtilah obyek sengketa tersebut adalah milik tergugat II (Tergugat II) yang diperoleh pada tanggal 21 maret 2009 secara membeli kepada Bapak Pemilik sebagai pemilik tanah seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sehingga bukan merupakan harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat menyangkut

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut tidak dapat terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak.

Menimbang bahwa berhubung gugatan penggugat atas obyek sengketa tersebut ditolak maka sita jaminan atas obyek sengketa yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 Juli 2013 nomor 188/Pdt.G/2012/PA Rh atas obyek sengketa tersebut, dinyatakan diangkat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensinya.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan tergugat, yang selama ini disembunyikan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi yaitu berupa :

A. Barang-Barang Tidak Bergerak terdiri dari :

- 1 (satu) buah Rumah Permanen seluas 10 m x 25 m, beralamat di jalan H.E.A. Mokodompit, Lrg. Pelangi Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari yang berlabel Panti Asuhan "HIDAYAH HIBATULLAH", namun kenyatannya adalah Rumah Kos.
- 2 (satu) buah Rumah di jalan Khairil Anwar, Lorong Abadi, Kendari, dibangun tahun 2009 .
- 2 (dua) unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) Mikrolet (Pete-Pete) yang dibeli oleh tergugat pada tahun 2006, dan tahun 2009 dibeli oleh penggugat.
- 4 (empat) unit Kendaraan Roda Dua (motor). Yang diperoleh dalam kurun waktu dari tahun 2006 – 2009, merk Yamaha Vega DT 3184 GD, merk Suzuki Tornado, merk Suzuki Smash, merk Suzuki Shogun RR.
- 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) buah Rumah di Kontu, jalan Made Sabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu.

B. Barang-Barang Bergerak Terdiri dari :

- 5 (lima) buah Kursi Jati Tanpa Meja.
- 1 (satu) set Kursi Sudut beserta Meja (sudah dihibahkan kepada anak pertama kami).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) set Kursi Hiasan dari bahan semen.
4. Poster-poster, AA Gim, Ali Bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-shiddiq, Umar bin Khatab, Cabinet bersatu.
5. 2 (dua) bingkai Kaligrafi Ka'bah dari kain warna hitam.
6. 2 (dua) Salon Speaker, dimana 1 (satu) buah telah dijual oleh anak penggugat yang bernama Muh.Eko Saputra sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lagi masih ada.
7. 2 (dua) buah Jam Dinding.
8. 1 (satu) buah Lemari Makan berbahan kayu kelas 2.
9. 1 (satu) set Lapangan Tennis Meja.

Menimbang, bahwa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dalam repliknya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2013, memberikan jawaban atas gugatan rekonsensi, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa rumah yang terletak di jalan H.E.A. Mokodompit Lrg. Pelangi, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, penggugat konvensi/tergugat rekonsensi telah membeli rumah tersebut dari H.Andi Sulaiman pada tanggal 1 Juni 2007, namun penggugat telah menjual lagi pada tanggal 21 Maret 2009 kepada Pembeli dkk (Pembeli dkk) sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kemudian dari 5 orang tersebutlah yang melakukan pembangunan dan mendirikan Panti Asuhan. Setelah pembangunan dilaksanakan maka atas kesepakatan bersama dari 5 orang tersebut, ditunjuklah penggugat konvensi/tergugat rekonsensi sebagai Ketua Pengelola Panti Asuhan tersebut.
2. Bahwa dari hasil penjualan tanah yang terletak di jalan H.E.A. Mokodompit Lrg. Pelangi tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipergunakan oleh penggugat untuk membeli tanah yang terletak di jalan Khairil Anwar, Lrg. Abadi, Kota Kendari sebesar Rp.16.830.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
3. Bahwa rumah yang terletak di jalan Khairil Anwar, Lrg. Abadi, Kota Kendari, Penggugat tidak dimasukkan dalam gugatan karena tanah dan rumah tersebut sekarang dalam penanganan pihak kepolisian sesuai Laporan Pengaduan Kepolisian No. STPL/1082/X/2012/ RES KENDARI, tentang Pemalsuan Surat, yang mana tanah tersebut telah disertifikatkan oleh orang lain (Bukti terlampir 1).

Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa 2 (dua) unit mobil yang dimaksudkan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi sangatlah mengada-ada dan tidak sesuai fakta karena mobil yang pertama dimiliki pada saat itu berdasarkan kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat pada bulan Desember 2007, menjual mobil yang pertama untuk membeli mobil yang kedua secara cicil. Tetapi mobil yang kedua tersebut setelah 9 (sembilan) bulan dimiliki, sudah tidak mampu lagi membayar cicilannya sehingga sesuai kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat maka pada bulan Agustus 2008 mobil itu dialihkan kepada orang lain untuk melanjutkan cicilannya dengan mengembalikan uang muka pengambilan mobil tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut tergugat mengambil Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk penambahan penguatan modal usaha koperasi dan penggugat mengambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memberikan kepada makelar sebagai imbalan jasa yang sudah membantu dalam menjualkan mobil tersebut (Bukti terlampir 2).
5. 4 (empat) unit motor yang dimaksudkan tergugat adalah rekayasa belaka karena kendaraan motor tersebut sudah dijual tergugat sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :
 - Yamaha Vega DT 3184 GD, sudah dijual tergugat pada tanggal 11 September 2009 (Bukti terlampir 3).
 - Suzuki Tornado, sudah diajual tergugat pada tahun 2000.
 - Suzuki Smash, sudah dijual tergugat pada tahun 2003.
 - Adapun Suzuki Shogun RR, masih dikuasai tergugat sampai sekarang.
6. Tanah yang dimaksudkan oleh tergugat yang terletak di jalan Made Sabara Kecamatan Batalaiworu (Kontu) sangatlah tidak beralasan tergugat tidak mengetahui fakta yang sebenarnya karena tanah dan rumah tersebut dibangun setelah putusnya ikatan perkawinan atau telah bercerai dengan tergugat pada bulan April 2011, sementara pembelian tanah di jalan Made Sabara Kecamatan Batalaiworu (Kontu), penggugat membeli tanah tersebut pada tanggal 9 September 2011 dan pembangunannya penggugat lakukan pada tanggal 9 Oktober 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini menurut majelis hakim adalah selain dari pada budel harta bersama yang tertuang dalam gugatan konvensi masih ada budel harta bersama yang tertuang dalam gugatan rekonsensi yang mana masing-masing pihak mau menguasai semena-mena atas harta bersama tersebut pada hal menurut hukum harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami isteri, yang masing masing-masing pihak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.

Menimbang, bahwa dalam perjalanan keberadaan harta bersama tersebut sebagian telah diakui, dibantah, dijual oleh penggugat dan tergugat, sebagian pula telah dianggap oleh orang lain sebagai miliknya sendiri bahkan sebagian pula dianggap oleh penggugat bukan sebagai harta bersama karena diperoleh setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat, maka hal-hal ini memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi/tergugat konvensi dalam membuktikan dalil gugatan rekonsensinya telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi kode T1,T2,T3 serta 4 (Empat) orang saksi masing-masing bernama : Saksi 1, Saksi 2, Sanyo, S.Ag.bin Pparakkai Dg. Ngampo dan Saksi 4.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T1, terbuktilah tanah/rumah yang terletak di jalan H.E.A. Mokodompit Lrg. Pelangi, RT.12 RW.004, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari berukuran 10 m x 25 m = 250 m², dibeli oleh penggugat pada 1 Juni 2007 dari Bapak pemilik, sehingga merupakan harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan bukti P.17 dan atas pengakuan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi di persidangan maka terbuktilah tanah/rumah yang terletak di jalan H.E.A. Mokodompit Lrg. Pelangi, tersebut telah dijual oleh penggugat (Usaha) kepada Pembeli dkk pada tgl. 21 Maret 2009, seharga Rp.15.000.000,- kemudian dari hasil penjualan tanah/rumah tersebut dipergunakan oleh penggugat untuk membeli tanah/rumah yang terletak di jalan Khairil Anwar, Lrg. Abadi, Kota Kendari sebesar Rp.16.830.000,- (enam belas juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.17 tersebut meskipun penggugat rekonvensi/tergugat konvensi membantah terhadap penjualan tanah yang terletak di jalan H.E.A. Mokodompit Lrg. Pelangi tersebut namun tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dengan alat bukti yang sah menurut hukum atau mendatangkan bukti lain yang serupa untuk melemahkan kekuatan pembuktian atas bukti tersebut sehingga majelis hakim berpendapat bukti P.17 merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sepanjang tidak ditemukan bukti-bukti yang melemahkannya, oleh karenanya tuntutan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagaimana tercantum dalam petitum 1 gugatan rekonvensinya haruslah ditolak .

Menimbang, bahwa tanah/rumah yang terletak di jalan Khairil Anwar , Lrg. Abadi, Kota Kendari, tidak dimasukkan oleh penggugat dalam gugatan harta bersama karena tanah/rumah tersebut sekarang dalam penanganan pihak kepolisian sesuai Laporan Pengaduan Kepolisian No. STPL/1082/X/2012/ RES KENDARI, tentang Pemalsuan Surat, yang mana tanah tersebut telah disertifikatkan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa kuasa tergugat dihadapan sidang mejelis hakim pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 menyatakan mencabut tuntutanya sebagaimana tercantum dalam jawabannya pada poin 2 , “ 1 (satu) buah rumah di Jalan Khairil Anwar, Lorong Abadi Kendari “.sehingga tuntutan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi sebagaimana tercantum petitum 3 haruslah pula ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap bukti T3, berhubung dibantah oleh penggugat, dan menyatakan tidak pernah memberi surat kuasa persetujuan menjual tanah dan tidak pernah menandatangani surat persetujuan tersebut, maka menurut majelis hakim kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tersebut hanya merupakan bukti permulaan yang didukung oleh salah satu alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa dipersidangan, saksi-saksi yang diajukan tergugat , tidak ada yang mendukung/menerangkan bahwa penggugat pernah memberikan persetujuan

atau menandatangani surat persetujuan untuk menjual 1 (satu) bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 330 M2 yang terletak di jalan Pendidikan Lr. Siswa dekat SMP Raha, sehingga menurut hukum gugurlah nilai kekuatan pembuktian akta tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) bidang tanah dan 1 (satu) buah Rumah di kawasan Kontu, jalan Made Sabara, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, berukuran 15 m x 15 m = 225 m², majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, maka secara hukum, perceraian antara penggugat dan tergugat sudah terjadi pada tanggal 5 April 2011, sehingga dengan demikian ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P19 maka terbukti tanah/rumah tersebut dibeli oleh Usaha (penggugat) dari Pemilik Tanah pada tanggal 9 September 2011, seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karenanya tanah/rumah tersebut bukanlah merupakan budel harta bersama yang harus dibagi kepada penggugat dan tergugat, disebabkan tanah/rumah tersebut dibeli oleh penggugat setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam bantahannya telah menyatakan meskipun tanah/rumah tersebut dibeli oleh penggugat setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat namun uang yang dipergunakan untuk membeli tanah/rumah tersebut bersumber dari hasil penjualan atas harta bersama yang disembunyikan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berhubung tergugat tidak dapat membuktikan adanya harta tersebut yang diperoleh sebagai hasil penjualan atas harta bersama maka tuntutan tergugat sebagaimana tercantum dalam petitum 5 haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai 2 (dua) unit Mobil Mikrolet, yang dibeli oleh tergugat pada tahun 2006, dan yang dibeli oleh penggugat pada tahun 2009, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa dalam hal ini tergugatlah yang seharusnya membuktikan keberadaan harta tersebut sebagai harta bersama perkawinan karena harta tersebut tertuang dalam dalil-dalil jawaban/bantahan tergugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah menghadapi di persidangan seorang Saksi yang menerangkan sekitar tahun 2007 penggugat dan tergugat memiliki sebuah mobil mikrolet yang digunakan sebagai mobil penumpang tetapi saat ini saya tidak tahu lagi dimana dan siapa yang kuasai mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui harta bersama tersebut pada repliknya dengan menyatakan bahwa mobil tersebut dibeli oleh tergugat pada tahun 2006, lalu atas kesepakatan penggugat dan tergugat pada bulan Desember 2007, telah dijual mobil tersebut untuk membeli mobil yang kedua secara cicil, tetapi berhubung setelah 9 bulan berjalan cicilannya, tidak mampu dilanjutkan pembayaran cicilannya, maka atas kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat pada bulan Agustus 2008 mobil itu dialihkan kepada orang lain untuk dilanjutkan cicilannya dengan mengembalikan uang muka sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada penggugat dan tergugat dan dari uang tersebut tergugat mengambil Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) untuk penambahan penguatan modal usaha koperasi dan penggugat mengambil Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diberikan kepada makelar sebagai imbalan jasa penjualan mobil tersebut.

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat yang diucapkan di muka hakim tersebut adalah merupakan pengakuan murni, dimana nilai pembuktiannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, pengakuan seperti itu dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti sesuai ketentuan Pasal 311 Rbg, maka majelis hakim berpendapat bahwa baik harta tidak bergerak maupun bergerak seperti tersebut dalam gugatan penggugat adalah merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No.1 tahun 1974

Menimbang, bahwa sekalipun tergugat membantah keterangan tersebut, dengan dalih baik penjualan maupun peralihan hak dengan cara melanjutkan pembayaran cicilan, dilakukan penggugat secara sepihak tanpa sepengetahuan tergugat, namun berhubung tergugat telah menerima dana penguatan modal usaha dari penggugat pada tanggal 9 Agustus 2008 sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang bersumber dari pengembalian uang muka mobil yang dialihkan tersebut (sesuai bukti P11) maka majelis hakim berpendapat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit mobil yang didalil tersebut telah dijual dan hasil penjualannya telah diterima oleh tergugat oleh karenanya tuntutan tergugat a quo haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai 4 (empat) unit Kendaraan Roda Dua (motor). Yang diperoleh dalam kurun waktu dari tahun 2006 – 2009, merk Yamaha Vega DT 3184 GD, merk Suzuki Tornado, merk Suzuki Smash, merk Suzuki Shogun RR, majelis hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa dalam hal ini tergugatlah yang seharusnya membuktikan keberadaan harta tersebut sebagai harta bersama perkawinan karena harta bersama tersebut tertuang dalam dalil-dalil jawaban/bantahan tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi yang menerangkan dua buah motor yang ada saat ini satu unit dikuasai penggugat dan dipakai anak mereka , sedangkan satu unit lagi dikuasai tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi di persidangan bahwa 4 (empat) unit motor yang dimaksudkan tergugat tersebut, adalah 1 (satu) unit merk Suzuki Shogun RR, masih dikuasai tergugat sampai sekarang, dan 3 (tiga) unit sudah dijual oleh tergugat yaitu :

- Yamaha Vega DT 3184 GD, sudah dijual tergugat pada tanggal 11 September 2009 (Bukti terlampir 3).
- Suzuki Tornado, sudah dijual tergugat pada tahun 2000.
- Suzuki Smash, sudah dijual tergugat pada tahun 2003.

Menimbang, bahwa 3 unit motor yang telah dijual tersebut, tidak dibantah oleh penggugat rekonvensi, dengan kata lain disetujui penjualannya oleh penggugat, rekonvensi sehingga tidak masuk kategori budel harta bersama yang harus di bagi, adapun 1 (satu) unit motor merk Suzuki Shogun RR yang masih dikuasai oleh tergugat tetap masuk kategori budel harta bersama yang harus dibagi.

Menimbang, bahwa mengenai 1 (satu) unit motor merk Suzuki Shogun RR berdasarkan pengakuan tergugat konvensi /penggugat rekonvensi di persidangan bahwa motor tersebut telah dijual oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi,

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian penjualan tersebut, tidak dibantah oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi, dengan kata lain disetujui penjualannya oleh penggugat konvensi / tergugat rekonvensi sehingga tidak masuk kategori budel harta bersama yang harus di bagi.

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah dinyatakan terbukti, apabila terjadi perceraian, maka menurut hukum harta bersama tersebut dibagi dua antara penggugat dan tergugat dimana masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian, sesuai maksud ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan, harta benda yang menjadi obyek sengketa berupa :

Barang-barang bergerak :

1. 5 (lima) buah Kursi Jati Tanpa Meja.
2. 1 (satu) set Kursi Sudut beserta Meja (sudah dihibahkan kepada anak pertama kami).
3. 1 (satu) set Kursi Hiasan dari bahan semen.
4. Poster-poster, AA Gim, Ali Bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-shiddiq, Umar bin Khattab, Cabinet bersatu.
5. 2 (dua) bingkai Kaligrafi Ka'bah dari kain warna hitam.
6. 2 (dua) Salon Speaker, dimana 1 (satu) buah telah dijual oleh anak penggugat yang bernama Anak Penggugat sebesar Rp. 50.000,- dan 1 (satu) buah lagi masih ada.
7. 2 (dua) buah Jam Dinding.
8. 1 (satu) buah Lemari Makan berbahan kayu kelas 2.
9. 1 (satu) set Lapangan Tennis Meja.

Adalah terbukti sah menurut hukum sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta bersama yang telah dinyatakan terbukti, maka apabila terjadi perceraian maka menurut hukum, harta bersama tersebut harus dibagi dua, antara penggugat dan tergugat, dimana masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian, sesuai maksud ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo.pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bersumber dari Firman Allah Surah Annisa ayat 31 yang Artinya :

“Bagi laki-laki mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita mendapat sebagian dari apa yang mereka usahakan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat maka sita jaminan atas obyek sengketa yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Raha pada tanggal 04 Juni 2013 dan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 Juli 2013 Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh. atas obyek sengketa tersebut sebagaimana tercantum pada diktum poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dapat dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa berhubung petitum 1,2,3,4,5 gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dipertimbangkan diatas dinyatakan ditolak maka sita jaminan atas obyek sengketa tersebut yang telah dilaksanakan oleh Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Raha pada tanggal 04 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 16 Juli Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh atas obyek sengketa tersebut dapat dinyatakan diangkat.

Menimbang, bahwa taksistri keliman nilai harga dari harta bersama sebagaimana tertuang dalam gugatan penggugat tidak didukung oleh alat-alat bukti dan sifatnya hanya sepihak sehingga tidak dapat menjadi dasar penentuan jumlah nilai harga dari harta bersama tersebut karenanya petitum 4 gugatan penggugat haruslah ditolak dan Pengadilan menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut Penggugat mendapat seperduanya dan separuhnya lagi menjadi bagian tergugat, dan bila tidak dapat dibagi secara in natura maka dilelang dimuka umum.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai pembagian harta bersama, dimana baik penggugat dan tergugat mempunyai hak yang sama maka

Halaman 65 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnyalah segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak dengan jumlah kadar yang sama.

Memperhatikan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang terdiri dari :

A. Barang-barang yang tidak bergerak:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 415 m² berbentuk (L) berukuran (19 m x 12 m) + (13, 50 m x 14 m) dan berdiri di atasnya sebuah rumah semi permanen dua lantai dengan sertifikat tanah SHM No.00143/Kelurahan Laende atas nama Penggugat I yang terletak di jalan La Ode Pulu No. 4, Kelurahan La Ende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik La Abu dan rumah milik Pak Sapri;
- Sebelah Timur rumah milik Pak Anus;
- Sebelah Selatan rumah milik Ibu Nurwati;
- Sebelah Barat rumah milik Made Rusdika;

2. 1 (Satu) bidang tanah seluas kurang lebih 345 m² ,berukuran 25 m x 16,50 m yang terletak di jalan Gambas Samping BLK Kelurahan Sidodi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik La Rasai;
- Sebelah Timur tanah milik La Sakia;
- Sebelah Selatan tanah milik Ibu Sarmia;
- Sebelah Barat Kompleks Kantor Badan Diklat Kabupaten Muna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (Satu) bidang tanah seluas kurang lebih 221 m² berukuran 17m x 13m dan berdiri di atasnya satu buah rumah papan ukuran 9m x 7m yang terletak di Jalan Pendidikan lorong siswa dekat SMP Negeri 3 Raha, Kelurahan Mangga Kuning, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara rumah milik La Ode Andi;
- Sebelah Timur tanah Wa Hafuli;
- Sebelah Selatan rumah milik Wa Hafuli;
- Sebelah Barat lorong siswa;

4. Koperasi Serba Usaha Panti Asuhan Akbar Unit Simpan Pinjam badan hukum No.141/BH/DKPM/II/2007, yang terletak di jalan La Ode Pulu Nomor 4 Kelurahan Laende, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Dengan jumlah modal usaha kurang lebih Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik La Abu dan rumah milik Pak Sapri;
- Sebelah Timur rumah milik Pak Anus;
- Sebelah Selatan rumah milik Ibu Nurwati;
- Sebelah Barat rumah milik Made Rusdika;

B. Barang-barang bergerak

1. 3 (tiga) set kursi tamu kayu jati;
2. 1 (satu) set kursi makan;
3. 2 (dua) buah Kaligrafi gantung;
4. 2 (dua) buah Guci;
5. 1 (satu) buah Televisi Merk diketahui tergugat ukuran 21 inci;
6. 1 (satu) buah Televisi Merk diketahui tergugat ukuran 14 inci;
7. 3 (tiga) buah Lemari Jati untuk pakaian;
8. 1 (satu) buah Lemari Piring berbahan kayu jati;
9. 1 (satu) buah Lemari standless;
10. 2 (dua) buah Lemari Hiasan;
11. 3 (tiga) buah tempat tidur jati;
12. 2 (dua) buah Kasur Sprinbad.
13. 1 (satu) set speaker;

Halaman 67 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah Rak Jati (bufet);
15. 1 (satu) set lapangan Tenis Meja;
16. 10 (sepuluh) lusin seperangkat alat makan;
3. Menetapkan pembagian masing-masing dari harta bersama tersebut yaitu :
 - 3.1. Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
 - 3.2. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian penggugat sesuai bunyi amar diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan pelelangan di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Raha atas obyek sengketa sebagaimana tercantum pada diktum poin 2.A.1,2.A.2,2.A.3,2.A.4. sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor: 188/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 04 Juni 2013, Adalah sah dan berharga.
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Raha atas obyek sengketa untuk selain dan selebihnya sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor : 0188/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 04 Juni 2013, segera diangkat.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama antara penggugat dan tergugat yang terdiri dari :

Barang-barang bergerak

 1. 5 (lima) buah Kursi Jati Tanpa Meja.
 2. 1 (satu) set Kursi Sudut beserta Meja (sudah dihibahkan kepada anak pertama kami).
 3. 1 (satu) set Kursi Hiasan dari bahan semen.
 4. Poster-poster, AA Gim, Ali Bin Abi Thalib, Abu Bakar Ash-shiddiq, Umar bin Khattab, Cabinet bersatu.
 5. 2 (dua) bingkai Kaligrafi Ka'bah dari kain warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) Salon Speaker, dimana 1 (satu) buah telah dijual oleh anak penggugat yang bernama Muh.Eko Saputra sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah lagi masih ada.
7. 2 (dua) buah Jam Dinding.
8. 1 (satu) buah Lemari Makan berbahan kayu kelas 2.
9. 1 (satu) set Lapangan Tennis Meja.
3. Menetapkan pembagian masing-masing dari harta bersama tersebut yaitu :
 1. Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
 2. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.
4. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan bagian penggugat sesuai bunyi amar diatas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan diadakan pelelangan di depan umum dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.
5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Kendari, sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 16 Juli 2013, segera diangkat.
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.
7. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama Raha atas obyek sengketa untuk selain dan selebihnya sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 04 Juni 2013, segera diangkat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak masing-masing separuhnya yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 11.091.000 (sebelas juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1435 H., oleh Dr. Mudjahid,SH.,MH., selaku ketua majelis, Hj. Irmawati, S.Ag.SH.MH. dan Drs. Mustafa, MH., masing-masing selaku hakim anggota yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 23 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1435 H oleh Drs. Muh. Hamka Musa selaku ketua majelis, H. Irwan Jamaluddin S. Ag.SH.MH dan Muhammad Arif, S.HI. masing-masing selaku hakim anggota,

Halaman 69 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. Samsang, selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan kuasa tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Hakim Anggota

t.t.d.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag.SH.MH

Hakim Anggota

t.t.d.

Muhammad Arif, S.HI.

Ketua Majelis

t.t.d.

Drs. Muh Hamka Musa

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra. Samsang

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------------|-------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 650.000,- |
| 4. Biaya Sita Jaminan | : Rp. | 7.500.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. | 2.850.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 7. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 11.091.000,- (sebelas juta sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Raha



La Mahana, S. Ag.

Halaman 71 dari 64 Halaman Putusan Nomor 0188/Pdt.G/2012/PA Rh.